WAITHOOD DAN DINAMIKA SOSIAL DI DESA: STUDI PADA PEREMPUAN DEWASA DI DESA BINJAI NGAGUNG KECAMATAN BEKRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SKRIPSI

Oleh

SINDY MEGA UTAMI

NPM 2116011040

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

WAITHOOD DAN DINAMIKA SOSIAL DI DESA: STUDI PADA PEREMPUAN DEWASA DI DESA BINJAI NGAGUNG KECAMATAN BEKRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

SINDY MEGA UTAMI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIAL

Pada

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

ABSTRAK

WAITHOOD DAN DINAMIKA SOSIAL DI DESA: STUDI PADA PEREMPUAN DEWASA DI DESA BINJAI NGAGUNG KECAMATAN BEKRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

SINDY MEGA UTAMI

Fenomena *waithood* atau penundaan pernikahan saat ini tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi juga pedesaan. Masyarakat desa umumnya menganggap pernikahan sebagai tanda kedewasaan, namun perempuan di desa mulai menunda menikah sebab berbagai faktor sehingga berpengaruh pada dinamika sosial di desa. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor perempuan dewasa *waithood* di Desa Binjai Ngagung dan dinamika sosial yang terjadi akibat fenomena w*aithood.* Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi langsung, wawancara, dokumentasi serta kuesioner untuk mendukung hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan perempuan dewasa di Desa Binjai Ngagung menunda menikah dipengaruhi oleh faktor psikologis sebab adanya kecemasan, ketakutan dan belum siap secara mental. Faktor ekonomi sebab keinginan untuk mencapai kemandirian finansial dan membiayai kebutuhan keluarga. Faktor pendidikan sebab motivasi diri, persiapan kerja serta dampak pendidikan pada persepsi menikah. Faktor kemajuan teknologi yang berdampak pada ketakutan menikah dan perubahan norma pernikahan. Gerakan feminisme yang berdampak pada kesadaran hak perempuan, persepsi gender serta hak menentukan pernikahan. Terdapat 3 bentuk dinamika sosial yang terjadi sebab hadirnya fenomena *waithood,* yakni mobilitas sosial vertikal dan horizontal, perubahan sosial dalam bentuk perubahan norma pernikahan, persepi pernikahan dan gender. Serta pengendalian sosial dalam bentuk tekanan dan kontrol masyarakat.

Kata kunci: *Waithood,* Dinamika Sosial, Pedesaan, Perempuan, Desa Binjai Ngagung

ABSTRACT

WAITHOOD AND SOCIAL DYNAMICS IN THE VILLAGE: A STUDY OF ADULT WOMEN IN BINJAI NGAGUNG VILLAGE, BEKRI DISTRICT, LAMPUNG TENGAH REGENCY

By

SINDY MEGA UTAMI

The phenomenon of waithood or postponement of marriage currently occurs not only in urban areas but also in rural areas. Rural communities generally consider marriage as a sign of maturity, but women in the village have begun to delay marriage due to various factors that affect the social dynamics in the village. This study aims to identify the factors of adult women's waithood in Binjai Ngagung Village and the social dynamics that occur due to the waithood phenomenon. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data were collected using direct observation, interviews, documentation and questionnaires to support the research results. The results showed that adult women in Binjai Ngagung Village delayed marriage due to psychological factors because of anxiety, fear and mental unpreparedness. Economic factors because of the desire to achieve financial independence and finance family needs. Educational factors because of self-motivation, job preparation and the impact of education on perceptions of marriage. Technological advances that impact on the fear of marriage and changes in marriage norms. The feminism movement which has an impact on women's rights awareness, gender perceptions and the right to determine marriage. There are 3 forms of social dynamics that occur due to the presence of the waithood phenomenon, namely vertical and horizontal social mobility, social change in the form of changes in marriage norms, perceptions of marriage and gender. As well as social control in the form of community pressure and control.

Keywords: *Waithood, Social Dynamics, Rural Areas, Women, Binjai Ngagung Village*

Judul Skripsi	:	***WAITHOOD* DAN DINAMIKA SOSIAL DI DESA: STUDI PADA PEREMPUAN DEWASA DI DESA BINJAI NGAGUNG KECAMATAN BEKRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**
Nama Mahasiswa	:	Sindy Mega Utami
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**2116011040**
Jurusan	:	**Sosiologi**
Fakultas	:	**Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Damar Wibisono, S.Sos., M.A.
NIP. 198503152014041002

2. Ketua Jurusan

Damar Wibisono, S.Sos., M.A.
NIP. 198503152014041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Damar Wibisono, S.Sos., M.A.**

Penguji Utama : **Drs. Usman Raidar, M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Asna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Maret 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 13 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,

Sindy Mega Utami

NPM. 2116011040

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Sindy Mega Utami Lahir pada tanggal 30 Januari 2003 di Desa Binjai Ngagung, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Slamet Riadi dan Ibu Darsih. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Haramain pada tahun 2008, kemudian penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Binjai Ngagung pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menegah Pertama di SMP 17.1 Margo Mulyo pada tahun 2018 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Bodhisattva pada tahun 2021. Penulis diterima di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi sebagai kepala bidang Kajian Intelektual, anggota bidang kerohanian Unit Kegiatan Mahasiswa Buddha Unila dan menjadi bagian dari Social Political English Club sebagai anggota bidang Human Resource Development serta pernah berhasil meraih juara pertama dalam lomba esai internasional yang diadakan oleh I-WIN Library pada tahun 2023. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Januari 2024 di Desa Negeri Bumi Putra, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya penulis melaksanakan magang di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Lampung di bawah naungan Kementrian Dalam Negeri pada bulan Februari hingga Juli tahun 2024.

MOTTO

“Sesungguhnya diri sendiri menjadi tuan bagi diri sendiri. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Oleh karena itu, kendalikan dirimu sendiri, seperti seseorang mengendalikan kuda tunggangannya”
(Bhikkhu Vagga, Syair 380)

“Bukan dengan pertolongan ibu, ayah ataupun sanak keluarga. Namun pikiran yang diarahkan dengan baik yang akan membantu mengangkat derajat seseorang”
(Citta Vagga, Syair 43)

“Tidak ada kalimat yang lebih baik selain kalimat doa, dan tidak ada doa yang lebih baik dari berbuat kebajikan. Di kala kita telah melakukan kebajikan maka itulah doa terbaik yang telah kita lakukan”
(Y. M. Attadhiro Thera)

“Kesedihan itu diciptakan oleh diri sendiri. karena memiliki, melekat, aku menolak. Hal ini yang diciptakan oleh diri sendiri yang membawa kesedihan dan berakhir dengan penderitaan”
(Semipuntiba)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kupanjatkan kepada Sanghyang Adi Buddha, sumber kebijaksanaan, atas segala ajarannya, Dhamma-Nya, jalan menuju kedamaian dan pembebasan, serta karma baik yang luar biasa. Sehingga aku dapat berada di titik ini.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,

Bapak Slamet Riadi dan Ibu Darsih

Terimakasih atas segala doa, rumah yang nyaman, kerja keras, kesabaran, cinta dan kasih sayang tulus yang telah diberikan kapada penulis. Sehingga penulis dapat berada dalam posisi ini dengan segala kenyamanan, kegembiraan dan rasa syukur yang selalu penulis rasakan.

Kakak dan Keponakanku tersayang,

Dingin Prayoga, Susi Herawati dan Auristela

Terimakasih atas segala dukungan, kesabaran serta canda tawa yang selalu menghibur penulis.

Kepada Semua yang telah memberikan dukungan kepada penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Amithofo, puji syukur penulis panjatkan kepada Sanghyang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa. Karma baik dan Dhamma yang menuntun penulis untuk selalu berpikir jernih dan bijaksana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Waithood* dan Dinamika Sosial di Desa: Studi Pada Perempuan Dewasa di Desa Binjai Ngagung Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah" sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Sosial di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A. selaku ketua Jurusan Sosiologi sekaligus dosen pembimbing skripsi. Penulis berterimakasih atas segala arahan, kritik, saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai perjalanan kehidupan bapak dan memberikan rahmat-Nya atas kebaikan dan kepeduliannya kepada penulis dalam membantu menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Drs. Suwarno, M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan segala bentuk dukungan, bimbingan, motivasi, arahan, kritik, saran yang positif kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai perjalanan kehidupan bapak dan memberikan rahmat-Nya atas kebaikan dan kepeduliannya kepada penulis selama masa perkuliahan;
4. Bapak Drs. Usman Raidar, M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing penulis dengan sabar, memberikan

arahan, dan memberikan masukkan yang baik untuk skripsi penulis serta segala bentuk bantuan selama masa studi penyusunan skripsi. Semoga bapak senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dan hal baik oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam perjalanan hidup bapak;

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, atas bimbingan, nasihat, dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama masa studi;
6. Bapak-bapak Staf Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas bantuan, bimbingan, arahan, nasihat, dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama masa studi;
7. Kepada Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Darsih dan Bapak Slamet Riadi yang selalu menjadi rumah ternyaman penulis untuk pulang. Sumber motivasi utama dan penyemangat penulis untuk selalu melangkah perlahan tanpa ada rasa ragu dan bimbang. Terimakasih telah memberi penulis makna rumah yang nyaman untuk pulang saat lelah tanpa ada rasa khawatir, takut dan ragu sebab kasih sayang dan cinta tulus yang kalian berikan. Terimakasih selalu menjadi orang pertama yang tidak sabar mendengarkan keluh kesah, cerita serta rasa bangga yang tidak pernah habis kepada penulis. Terimakasih untuk seluruh hal yang bapak dan mamak korbankan hingga penulis dapat memiliki kehidupan yang nyaman. Bangga dan karma baik yang sangat luar biasa tidak dapat penulis ungkapkan lahir dan dibesarkan oleh bapak dan mamak dengan penuh kasih sayang, perhatian yang sangat tulus. Semoga karma baik dapat mempertemukan kita dalam ikatan keluarga kehidupan selanjutnya. Serta segala bentuk karma baik dan kebajikan yang akan selalu penulis limpahkan dengan tulus kepada kalian.
8. Untuk kedua kakakku, Dingin Prayoga dan Susi Herawati yang memberi nasihat, pelajaran hidup, canda, tawa, perhatian dan dukungan kepada penulis serta kasing sayang. Karma baik yang sangat penulis syukuri memiliki kalian sebagai kakak terbaik dan hebat. Semoga karma baik serta keberuntungan selalu menyertai perjalanan hidup kalian dan selalu dikelilingi kebahagiaan bersama.

9. Untuk keponakanku tercinta Auristela Nitya Pratista yang menghibur melalui tingkah aneh, lucu dan perkembangan barunya yang selalu menjadi penghibur saat penulis merasa lelah dan sedih sejenak.
10. Teruntuk Bude Mi ku tersayang yang sabar dan memberi doa serta dukungan dalam setiap perjalan hidup penulis. Terimakasih telah menggantikan sosok nenek untuk penulis dan memberikan kasih sayang tulus kepada penulis sedari penulis kecil. Semoga kesehatan dan hal baik selalu berada dalam hidup bude.
11. Kepada anak laknatku, Angela Margareta Halim, Dina Fransiska, Lius Cyeline Wijaya dan Septiyana yang telah menyaksikan perubahan emosi dan hidup penulis. Terimakasi telah memberikan penulis arti iklas, tulus persahabatan dan selalu berada disamping penulis memberikan dukungan baik moril serta materil. Terimakasih selalu memberikan waktu luang untuk mendengarkan keluh kesah, melihat tangisan dan ikut merasakan apa yang penulis rasakan. Terimakasih telah mengingat, melibatkan dan tidak melupakan penulis dalam setiap hal kecil momen kehidupan kalian. Rasa syukur yang sangat amat penulis tidak bisa ungkapkan memiliki kalian dalam proses perjalanan kehidupan penulis. Doa dan karma baik yang akan selalu penulis juga limpahkan kepada kalian.
12. Untuk Wianda Pipit Nur Azizah yang menjadi teman baik penulis semenjak bangku Sekolah Menengah Pertama dan menemani penulis masuk Universitas Lampung sekaligus teman sekamarku selama 2 tahun. Terimakasih telah menjadi teman baik penulis, pendengar yang baik, sabar dan menolong iklas penulis. Semoga hidupmu senantiasa selalu santai menghadapi segala drama kehidupan.
13. Untuk Pickme geng, Hafizha, Della, Gusti, Dina, Amel, Elyana dan Zherlina. Penulis sangat bersyukur bertemu kalian dalam masa perkuliahan penulis. Terimakasih telah mendukung penulis dari awal semester tanpa ada rasa bersaing, menjadi teman diskusi dan keluh kesah masa kuliah. Kenangan yang tidak akan penulis lupakan dan akan penulis rindukan setiap canda, tawa, segala emosi yang telah kita lalui.

14. Untuk keluarga owi, Mala, Melani, Fani, Elyana, Zherlina dan Hafizha terimakasih telah mendukung dan menemani penulis melewati hal sulit dalam hidup penulis dan masa penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala doa baik, bantuan serta canda tawa bahagia yang kalian berikan untuk penulis sehingga penulis mampu melewati setiap proses dengan ceria. Hal yang akan penulis rindukan kebersamaan dan segala emosi yang kita rasakan bersama. Dukungan dan doa baik akan selalu penulis berikan dalam setiap langkah hidup kalian.
15. Untuk teman-temanku, Ismi Aqilah terimakasih telah menjadi teman penulis menjelang akhir masa kuliah, baik mendengar dan memberikan dukungan penulis saat penulis menyelesaikan skripsi ini pada suasana hati yang kurang baik. Serta Louis Anastasya sebagai partner penulis saat menjadi bagian bidang kajian intelektual yang menjadi teman sekaligus adik yang selalu memberi keceriaan untuk penulis mengerjakan skripsi ini.
16. Untuk teman-teman angkatan 2021, warga SODUSA yang penulis banggakan. Rasa syukur mengenal dan bertemu kalian dalam masa kuliah ini. Terimakasih atas segala dukungan, keseruan, lingkungan yang positif, doa, canda, tawa, kekompakan, tingkah aneh yang tidak akan pernah penulis lupakan. Terimakasih telah menjadi salah satu alasan penulis bertahan dan bersyukur masuk dalam jurusan sosiologi. Semoga kesuksesan, kebahagiaan, kerendahan hati, rasa syukur, ketenangan diri akan dan selalu ada dalam diri kalian disetiap waktu dan dalam segala kondisi.
17. Untuk HMJ Sosiologi dan Bidang Kajian Intelektual, terimakasih telah memberikan kesempatan penulis untuk bertumbuh kembang, membimbing serta kesempatan bertemu orang-orang hebat dalam setiap perjalanan kepengurusannya. Terimakasih untuk seluruh kabinet Bestari Muda, Nawasena dan Adibrata yang telah menjadi rumah bagi penulis untuk mengembangkan potensi diri.
18. Terakhir untuk diriku sendiri yang selalu bertahan dan mencoba semampu diri untuk melakukan yang terbaik dalam setiap kondisi yang tidak semua orang pahami. Tidak banyak kata yang mampu diungkapkan, tetapi terimakasih untuk selalu bertahan melalui senyuman dan tawa meskipun

terkadang banyak rasa yang kurang baik menghampiri. Semoga segala hal yang terjadi mampu dilewati dengan senyum indah dan selalu menebarkan kebahagiaan dan tawa untuk orang sekitar. Selalu dalam ajaran dhamma dan menebarkan cinta kasih untuk semua makhluk.

Semoga segala doa, bantuan serta dorongan baik yang telah diberikan kepada penulis akan kembali pada diri kalian semua. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 13 Maret 2025

Sindy Mega Utami
NPM. 2116011040

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL xviii

DAFTAR GAMBAR xix

I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 12
1.3 Tujuan Penelitian 12
1.4 Manfaat Penelitian 12

II. TINJAUAN PUSTAKA 14
2.1 Tinjauan Tentang Fenomena *Waithood* 14
2.2 Tinjauan Tentang Dinamika Sosial 16
2.3 Tinjauan Tentang Pernikahan 18
2.4 Tinjauan Tentang Perempuan Dewasa 19
2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perempuan Dewasa *Waithood* 21
2.5.1 Faktor Ekonomi 21
2.5.2 Faktor Pendidikan 23
2.5.3 Faktor Psikologis 25
2.5.4 Faktor Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi 26
2.5.5 Faktor Gerakan Feminisme 28
2.6 Tinjauan Pandangan Masyarakat Desa Mengenai Pernikahan 29
2.7 Penelitian Terdahulu 31
2.8 Landasan Teori 35
2.8.1 Teori Pilihan Rasional James S. Coleman 35
2.8.2 Teori Perubahan Sosial William F Ogburn 37
2.8.3 Teori Feminisme Eksistensial Simone De Beauvoir 37
2.9 Kerangka Berpikir 39

III. METODE PENELITIAN 42
3.1 Tipe Penelitian 42
3.2 Lokasi Penelitian 43
3.3 Fokus Penelitian 43

3.4 Informan Penelitian 44
3.5 Jenis dan Sumber Data 45
3.5.1 Data Primer 45
3.5.2 Data Sekunder 45
3.6 Teknik Pengumpulan Data 46
3.7 Teknik Analisis Data 47
3.8 Keabsahan Data 48

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 50
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Desa Binjai Ngagung) 50
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Binjai Ngagung 50
4.1.2. Peta Desa Binjai Ngagung 50
4.1.3. Kependudukan Desa Binjai Ngagung 52
4.1.4. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Binjai Ngagung 52
4.1.5. Lembaga Pendidikan Formal Desa Binjai Ngagung 54

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 55
5.1 Hasil Penelitian 55
5.1.1 Profil Informan 55
5.1.2 Faktor Perempuan di Desa Binjai Ngagung *Waithood* 57
5.1.2.1 Faktor Psikologi……58
5.1.2.2 Faktor Ekonomi……64
5.1.2.3 Faktor Pendidikan……..71
5.1.2.4 Faktor Kemajuan Teknologi……..79
5.1.2.5 Faktor Gerakan Feminisme……86
5.1.3 Dinamika Sosial Desa Binjai Ngagung Adanya Fenomena *Waithood* 93
5.1.3.1 Pengendalian Sosial…….. 93
5.1.3.2 Mobilitas Sosial…… 99
5.1.3.3 Perubahan Sosial……. 106
5.2 Pembasahan 114
5.2.1 Faktor- Faktor Perempuan Desa Binjai Ngagung *Waithood* 114
5.2.2 Dinamika Sosial Desa Binjai Ngagung Sebab Hadirnya Fenomena *Waithood* 120

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 126
6.1. Kesimpulan 126
6.2. Saran 128

DAFTAR PUSTAKA 129

LAMPIRAN 133

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1Persentase Pemuda Indonesia Menurut Status Perkawinan 2023 4
Tabel 1.2 Data Pernikahan Menurut Jenis Kelamin Desa Binjai Ngagung Tahun 2021-2023 11
Tabel 1.3 Data Pernikahan Menurut Kelompok Umur Desa Binjai Ngagung Tahun 2021-2023 11
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 31
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Binjai Ngagung . 52
Tabel 4. 2 Kelompok Usia Penduduk Desa Binjai Ngagung 52
Tabel 4. 3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Binjai Ngagung Berdasarkan Jenis Kelamin 53
Tabel 4. 4 Lembaga Pendidikan Formal Desa Binjai Ngagung 54
Tabel 5. 1 Kesiapan Emosional & Mental 60
Tabel 5. 2 Kecemasan dan Kekhawatiran 62
Tabel 5. 3 Kemandirian Finansial 65
Tabel 5. 4 Tabungan Persiapan Menikah 67
Tabel 5. 5 *Sandwich Generation* 70
Tabel 5. 6 Motivasi Melanjutkan Pendidikan 73
Tabel 5. 7 Dampak Pendidikan Terhadap Pekerjaan 75
Tabel 5. 8 Dampak Pendidikan Terhadap Persepsi Pernikahan 77
Tabel 5. 9 Dampak Hadirnya Media Sosial Terhadap Ketakutan Menikah 80
Tabel 5. 10 Perubahan Norma Pernikahan 83
Tabel 5. 12 Kesadaran Hak Perempuan 87
Tabel 5. 13 Pasangan dengan Pandangan Serupa tentang Kesetaraan Gender 90
Tabel 5. 14 Hak Menentukan Pernikahan 92
Tabel 5. 15 Tekanan Sosial 96
Tabel 5. 16 Kontrol Masyarakat 98
Tabel 5. 17 Peningkatan Status Ekonomi 101
Tabel 5. 18 Peningkatan Status Pendidikan 103
Tabel 5. 19 Mobilitas Sosial Horizontal 105
Tabel 5. 20 Perubahan Usia Pernikahan 108
Tabel 5. 21 Perubahan Peran Gender 110
Tabel 5. 22 Perubahan Persepsi Pernikahan di Masyarakat 112

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Persentase Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia..... 4
Gambar 1.2 Persentase Rumah Tangga Lansia menurut Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga dan Klasifikasi Desa 2022..... 6
Gambar 1.3 Persentase Rumah Tangga Lansia menurut Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga dan Klasifikasi Desa 2022..... 7
Gambar 1.4 Persentase Lansia Menurut Status Tinggal Bersama 2023 7
Gambar 1.5 Angka Partisipasi Sekolah Pemuda Menurut Karakteristik 2023..... 8
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir..... 41
Gambar 4. 1 Peta Desa Binjai Ngagung..... 51
Gambar 5. 1 Faktor tertinggi perempuan di Desa Binjai Ngagung *Waithood*..... 58
Gambar 5. 2 Persentase Faktor Psikologi Perempuan *Waithood*..... 59
Gambar 5. 3 Persentase Faktor Ekonomi Perempuan *Waithood* 64
Gambar 5. 4 Persentase Faktor Pendidikan Perempuan *Waithood*..... 71
Gambar 5. 5 Persentase Faktor Kemajuan Teknologi Perempuan *Waithood*..... 79
Gambar 5. 6 Persentase Faktor Gerakan Feminisme Perempuan *Waithood*..... 86
Gambar 5. 7 Persentase bentuk dinamika sosial di Desa Binjai Ngagung..... 94
Gambar 5. 8 Persentase Pengendalian Sosial..... 94
Gambar 5. 9 Persentase Mobilitas Sosial..... 100
Gambar 5. 10 Persentase perubahan sosial 107

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan hubungan laki-laki dan perempuan yang diakui secara sosial dengan ditujukan untuk melegalkan hubungan seksual, melegitimasi membesarkan anak serta membangun pembagian peran sesama pasangan (Mahfuzhatillah, 2022). Menikah dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia disamping kebutuhan seksual, pernikahan juga dapat memenuhi kebutuhan psikologis seperti rasa kasih sayang, aman dan ingin dihargai. Saat ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan umur ideal menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun dan perempuan 21 tahun untuk menghindari pernikahan dini memiliki banyak resiko, sedangkan Undang-Undang Perkawinan No. 19 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan laki-laki dan perempuan diizinkan apabila telah mencapai umur 19 tahun (Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019).

Perempuan tentunya menjadi sorotan mengenai pernikahan di Indonesia, dalam hal sosial budaya masyarakat menganggap jika seorang perempuan harus segera menikah demi menyelamatkan martabat keluarga (Imron dkk., 2020). Sebab bagi masyarakat kehidupan perempuan identik dengan sifat yang halus, lemah lembut, serta kedudukannya selalu di bawah laki-laki (Erlangga dan Nelsusmena, 2022). Sehingga tidak asing bagi kita jika mendengar istilah pekerjaan perempuan hanya berhubungan dengan dapur dan kasur, istilah tersebut hadir pada masyarakat sebab kedudukan perempuan pada zaman dahulu. Perempuan yang dahulu tidak diperbolehkan bersekolah dan hanya identik dengan pekerjaan ranah domestik atau pekerjaan rumah tangga

mendorong perempuan untuk lekas menikah dengan umur yang relatif muda. Hadirnya perspektif tersebut konstruksi sosial pada masyarakat zaman dahulu yang beranggapan jika pernikahan menjadi sebuah keharusan dan penting bagi perempuan untuk disegerakan, tidak peduli jika perempuan dirugikan dengan adanya keputusan yang diambil tersebut.

Bagi masyarakat pedesaan pernikahan dianggap sebagai suatu hal wajib, khususnya generasi tua yang menganggap pernikahan sebagai hal penting dan sebuah keharusan secara norma dan budaya yang sangat dihargai hampir seluruh kelompok etnis yang ada di Indonesia (Putri, 2022). Apabila di perkotaan menormalisasikan perempuan yang lebih mementingkan pendidikan hingga karir berbanding dengan pedesaan yang masih memegang teguh norma pernikahan yang mengharuskan menikah pada usia tertentu atau bahkan usia muda. Sehingga banyak stigma negatif yang muncul jika perempuan dewasa belum menikah di umur yang dianggap telah dewasa. Pada penelitian yang dilakukan oleh Indryani Purwaningsih wanita yang tinggal di desa X dari zaman dahulu jika sudah memasuki usia 18 tahun maka pihak keluarga telah siap mencarikan pasangan atau calon suami untuk menikahi putri mereka, bila melewati usia 20 tahun maka dianggap terlambat menikah sebab saat itu lazimnya perempuan menikah di usia belasan tahun (Purwaningsih, 2021).

Pernikahan yang dilaksanakan di bawah usia 19 tahun termasuk dalam pernikahan dini apabila kita lihat melalui umur pernikahan yang ditetapkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Undang-Undang Pernikahan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Akan tetapi dalam lingkungan pedesaan tersebut, pernikahan dini dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Keadaan-keadaan sosial di pedesaan menganggap jika ada sepasang lawan jenis tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan rasa malu bagi orang tua dan keluarga yang lain (Pancaningrum dkk., 2023). Kebiasaan masyarakat tersebut membangun konstruksi sosial dan memunculkan berbagai stigma negatif pada perempuan yang belum menikah pada umur yang menurut mereka sudah cukup matang untuk berumah tangga tanpa melihat kesiapan mental perempuan untuk membina rumah tangga.

Bahkan orang tua tidak enggan menuntut anak perempuan segera menikah agar tidak dikatakan sebagai perempuan tua dan menghindari malu (Putri, 2022).

Berjalannya waktu persepsi masyarakat mengenai pernikahan perlahan mulai berubah, khususnya bagi generasi milenial dan generasi Z yang terdampak langsung dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring berkembangnya zaman, generasi muda menikah pada usia yang lebih tua dianggap suatu hal yang wajar sehingga tekanan untuk menikah pada usia muda semakin berkurang (Riska dan Khasanah, 2023). Perubahan persepsi masyarakat tersebut tidak lepas dari kemajuan teknologi dan pengetahuan yang berdampak pada generalisasi unsur sosial budaya serta kebiasaan masyarakat desa. Pergeseran yang dilakukan masyarakat secara terus menerus sehingga menimbulkan adanya perubahan dalam tatanan hidup masyarakat dikenal dengan istilah dinamika sosial (Ismunandar, 2019). Dinamika sosial merupakan salah satu bagian dari sosiologi yang membahas tentang perubahan yang terjadi di dalam kehidupan sosial, perubahan dan dinamika yang terjadi di masyarakat bisa berupa perubahan nilai sosial, norma yang berlaku di masyarakat, pola perilaku individu dan kelompok, kelompok kemasyarakatan, lapisan maupun kelas dalam masyarakat (Maretta, 2023). Sebenarnya perubahan secara umum terjadi dalam masyarakat menjadi penting, sebab dengan adanya perubahan tersebut artinya arah perkembangan dan pembaharuan sedang berlangsung.

Perubahan persepsi masyarakat mengenai pernikahan saat ini mendorong terjadinya penundaan ataupun penurunan pernikahan yang terjadi secara global. penundaan ataupun penurunan pernikahan tersebut dikategorikan sebagai salah satu perubahan sosial yang paling mendasar dalam sejarah umat manusia (Inhorn dan Hefner-Smith, 2021). Berbicara mengenai pernikahan, saat ini 89% penduduk dunia tinggal dalam negara dengan tingkat pernikahan yang menurun, perubahan pernikahan ini merupakan bagian dari paket perubahan demografis yang mencakup pendidikan tinggi, pendapatan yang lebih tinggi serta tingkat kesuburan yang lebih rendah (Inhorn dan Hefner-Smith, 2021). Perubahan pernikahan tersebut mendorong lahirnya fenomena penundaan pernikahan atau yang dijuluki sebagai fenomena *waithood*. Pernyataan tersebut

didukung dengan Indonesia yang mengalami angka penurunan angka pernikahan pada 10 tahun terakhir berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023.

Gambar 1.1 Persentase Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia

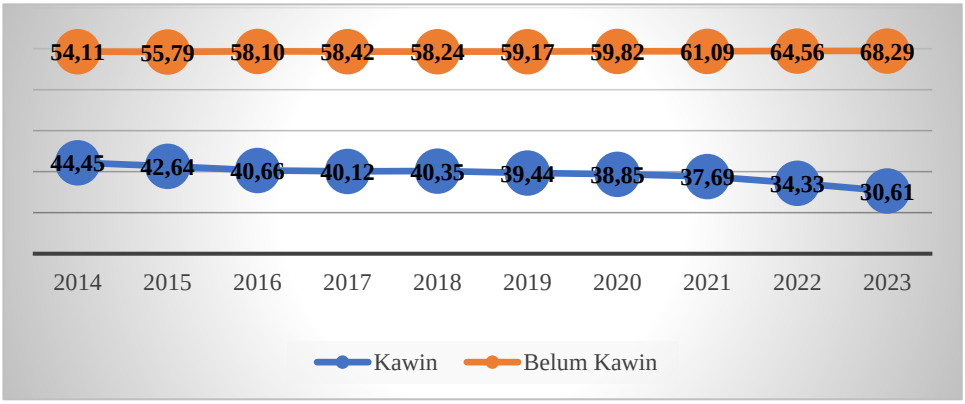

Sumber: Statistik Pemuda Indonesia 2023

Pada data gambar 1.1 di atas, berdasarkan data susenas tahun 2023 memperlihatkan angka penurunan pernikahan paling tinggi berada pada tahun 2023. Di mana pemuda Indonesia yang belum menikah sebanyak 68,29% sedangkan pemuda yang tercatat sudah menikah sebanyak 30,61%. Terlihat jika perkembangan persentase pemuda yang menikah dan belum menikah tersebut bertolak belakang. Pernyataan tersebut didukung dengan persentase pemuda Indonesia menurut status perkawinan pada tahun 2023 terlihat apabila perempuan yang belum menikah sebanyak 58,15% dan menikah sebanyak 40,38% serta rata-rata pernikahan di atas 25 tahun.

Tabel 1.1Persentase Pemuda Indonesia Menurut Status Perkawinan 2023

Karakteristik	Status Perkawinan		
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup/ Mati
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	78,20	21,08	0,73
Perempuan	58,15	40,38	1,47
Kelompok Umur			
16-18 tahun	98,45	1,43	0,12
19-24 tahun	81,93	17,38	0,70
25-30 tahun	38,05	59,92	2,03

Sumber: Statistik Pemuda Indonesia 2023

Dari data tabel 1.1 menunjukkan perempuan masih banyak yang menikah, hanya saja mereka pasti memiliki pertimbangan yang melatarbelakangi mengapa diri mereka memilih menunda menikah. Berbanding dengan Indonesia pada tahun 2011 yang mencatat jumlah penduduk perempuan yang menikah muda lebih banyak dibandingkan dengan yang belum menikah. Dari data di atas tahun 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan setengah perempuan usia 30 tahun ke bawah belum menikah. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan usia perempuan menikah sekarang adalah 22 tahun atau lebih. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya terutama pada tahun 2020, perempuan lebih banyak yang menikah sebelum usia 22 tahun. Hal ini menunjukan perempuan memiliki andil cukup besar dalam fenomena *waithood* ini (Cahyaningsih, 2024).

Persebaran informasi mengenai fenomena *waithood* di Indonesia saat ini bertemu dengan berbagai faktor yang mendukung terwujudnya perubahan stigma dan penerimaan masyarakat mengenai fenomena ini (Andika dkk., 2021). Dari penelitian yang dilakukan Rani Wulandari tahun 2022 pada perempuan yang berada di Sulawesi Selatan dengan latar belakang beragam dan informan berusia 30-34 tahun berjudul "*Waithood:* Tren Penundaan Pernikahan Pada Perempuan di Sulawesi Selatan" diperoleh hasil bila perempuan menunda pernikahan sebab adanya beberapa faktor yakni, perempuan ingin fokus pada karir, belum siap secara *finansial*, belum siap mental, selektif dalam memilih pasangan dan masih ingin hidup bebas tanpa terikat dengan pasangan. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Syifa Putri pada tahun 2022 diperoleh hasil bila perempuan menunda pernikahan sebab dilatarbelakangi oleh ketakutan atau trauma yang mereka alami baik dari pasangan ataupun keluarga, melanjutkan pendidikan, menjadi tulang punggung keluarga, fokus pada karir, serta belum menemukan pasangan yang tepat. Pada penelitian yang dilakukan Syifa Putri tersebut fokus pada informan yang memiliki minimal usia 29 tahun yang belum memiliki pasangan atau lajang atau telah menikah dengan usia pertama pernikahan adalah 30 tahun, serta informan memiliki pekerjaan. Dari kedua penelitian tersebut mewakili suara perempuan-perempuan yang

memilih untuk menunda pernikahan sebab adanya alasan yang mereka lebih utamakan untuk kelangsungan dirinya dan orang-orang disekitarnya.

Alasan dominan untuk membahagiakan orang tua dan melanjutkan pendidikan menunjukkan jika faktor ekonomi dan pendidikan menjadi hal yang utama dalam menunda pernikahan (Nurviana dan Hendriani, 2021). Pernyataan tersebut didukung dengan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik pada Statistik Pemuda Indonesia 2023 dan Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023 yang memperkuat faktor ekonomi dan pendidikan generasi muda saat ini lebih memilih untuk menunda pernikahan terkhusus pada klasifikasi desa yang menjadi fokus penelitian. Dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dalam Statistik Penduduk Usia Lanjut tahun 2023, beberapa sumber pembiayaan rumah tangga untuk usia lanjut berasal dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bekerja sebesar 82,60%, kiriman uang atau barang sebesar 11,98%, pensiunan 5,02% dan investasi sebesar 0,40% atau kurang dari satu persen rumah tangga lansia yang pembiayaan terbesar berasal dari investasi. Sedangkan pada klasifikasi desa dan kota, pedesaan memiliki persentase tertinggi pada Anggota Rumah Tangga (ART) yang bekerja.

Gambar 1.2 Persentase Rumah Tangga Lansia menurut Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga dan Klasifikasi Desa 2022

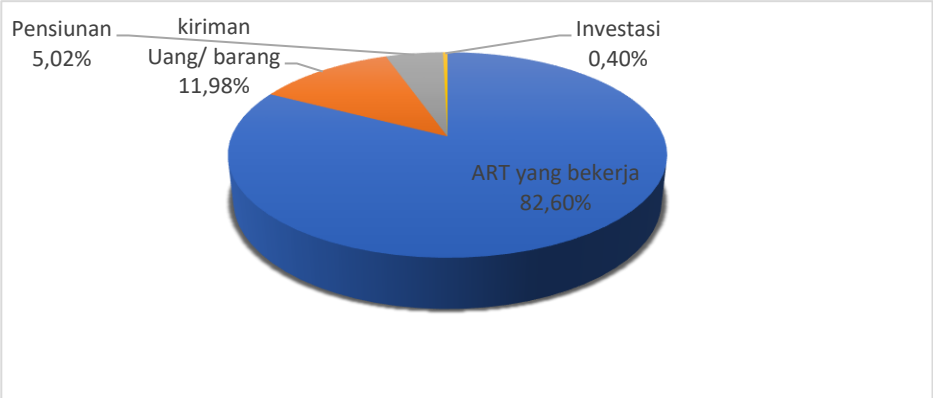

Sumber: Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023

Gambar 1.3 Persentase Rumah Tangga Lansia menurut Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga dan Klasifikasi Desa 2022

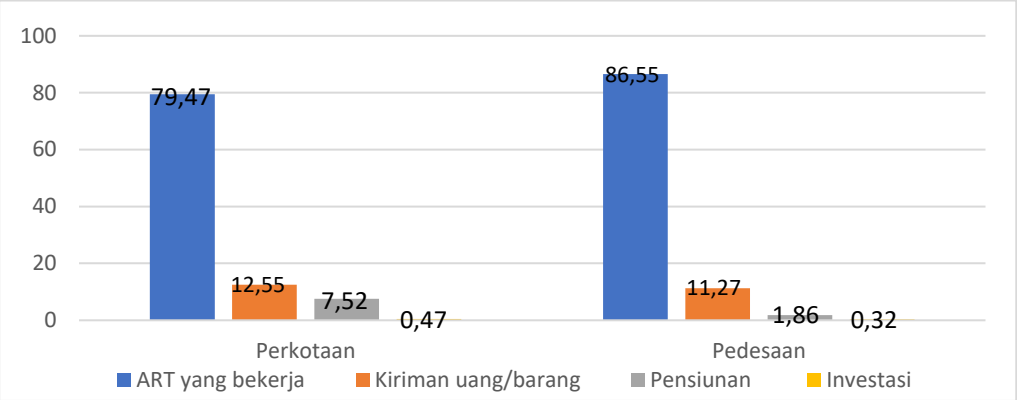

Sumber: Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023

Gambar 1.4 Persentase Lansia Menurut Status Tinggal Bersama 2023

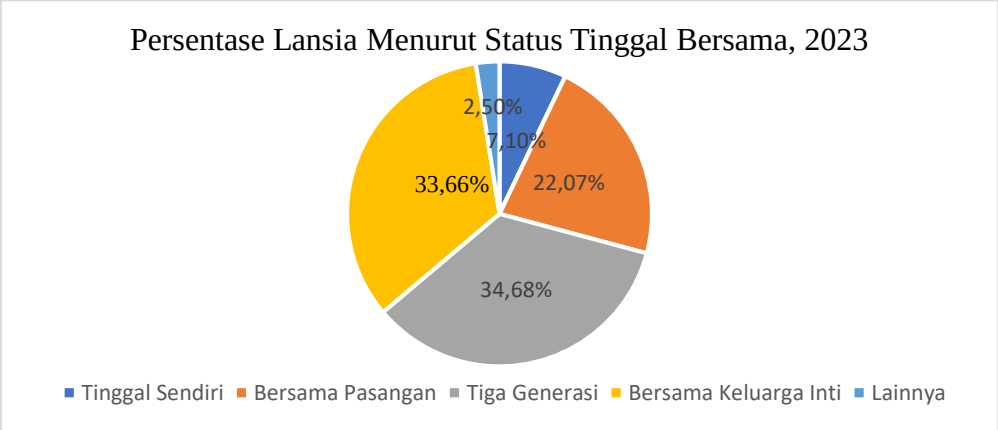

Sumber: Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023

Selanjutnya jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, tempat tinggal penduduk lanjut usia yang tinggal bersama dengan tiga generasi sebanyak 34,68%, bersama keluarga inti sebesar 33,66%, bersama pasangan 22,07% dan tinggal sendiri sebesar 7,10%, sedangkan 2,50% merupakan lansia yang tinggal dengan Anggota Rumah Tangga lainya seperti adik, kakak, bibi ataupun paman (Sari dkk., 2023). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk lanjut usia masih tinggal bersama anggota keluarga atau anaknya dan bergantung pada pengiriman uang atau barang untuk melanjutkan kehidupan mereka. Hal ini mendorong hadirnya istilah generasi *sandwich* yang diartikan bagi mereka yang membagi sumber daya untuk anak dan orang tua yang telah memasuki lanjut usia atau dengan kata lain seseorang dalam generasi saat ini yang menanggung beban generasi sebelumnya dan sesudahnya secara finansial

(Musahwi dkk., 2022). Perempuan yang tergolong dalam generasi *sandwich* ini tentu akan memepertimbangan kesiapan keuangan atau mempertimbangkan faktor ekonomi sebelum dirinya memilih untuk menikah.

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang paling disorot, akses pendidikan yang saat ini dapat diakses untuk semua kalangan menjadi salah satu faktor yang paling disorot untuk seseorang memilih menunda pernikahan. Ahli demografi Philip Cohen mengungkapkan jika perempuan dengan pendidikan tinggi cenderung tidak menikah (Inhorn dan Hefner-Smith, 2021). Pada saat ini perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan. Perempuan dapat menempuh pendidikan setinggi dan sesuai keinginan mereka tanpa adanya larangan dari masyarakat. Bahkan berdasarkan statistik pemuda Indonesia 2023, angka partisipasi sekolah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki dengan persentase perempuan sebanyak 29,39% dan laki-laki sebanyak 27,57%. Dari data tersebut menunjukkan partisipasi perempuan dalam pendidikan lebih tinggi dibanding laki-laki.

Gambar 1.5 Angka Partisipasi Sekolah Pemuda Menurut Karakteristik 2023

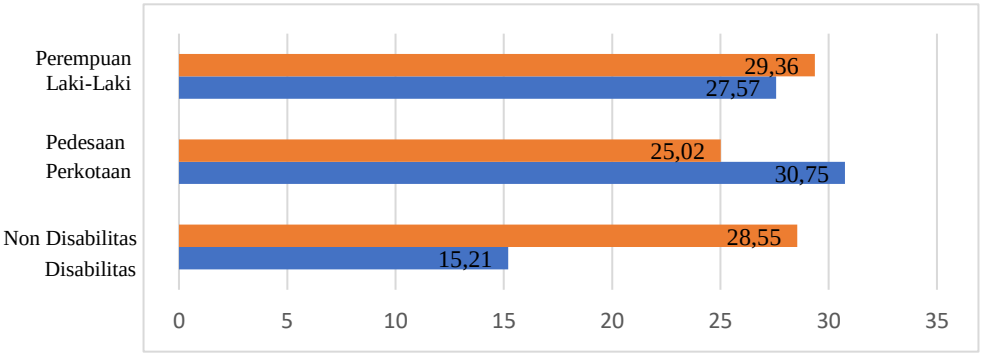

Sumber: Statistik Pemuda Indonesia 2023

Pandangan mengenai pernikahan pada perempuan menitikberatkan terhadap pengalaman yang mereka dapatkan dari orang terdekat, seperti komitmen pernikahan yang seharusnya menjadi janji seumur hidup justru runtuh pada perceraian (Nurviana dan Hendriani, 2021). Isu maraknya perceraian saat ini ramai diperbincangkan dalam media sosial yang dapat dengan mudah diakses seluruh masyarakat dari belahan dunia. Perkembangan fenomena *waithood* marak dibicarakan pada berbagai media sosial seperti *YouTube, Tik Tok, Instagram, Twitter* dan sebagainya sehingga menunda pernikahan menjadi

semakin lazim dilakoni oleh anak muda di berbagai negara (R. Wulandari, 2023). Tentunya kemajuan teknologi informasi saat ini tidak lepas menjadi salah satu faktor perempuan dan masyarakat mulai menormalisasikan pilihan untuk menunda pernikahan. Selanjutnya kesiapan mental menjadi salah satu faktor penundaan pernikahan, sebab dengan kematangan emosional seseorang dapat menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam pernikahan (Susanti, 2019). Tanpa adanya persiapan mental meski cukup secara finansial belum menjadi sebuah jaminan bahwa pernikahan akan berjalan harmonis. Kesiapan mental ini tentunya menjadi salah satu perhatian yang penting untuk pertimbangan kapan individu telah siap untuk menikah.

Perempuan saat ini memiliki kuasa dan otonomi penuh atas dirinya sendiri, mereka memiliki anggapan bahwa pernikahan merupakan pilihan yang rasional dan pribadi tanpa adanya campur tangan orang lain dan tidak ditentukan oleh masyarakat (Oktarina dkk., 2020). Pendidikan tinggi, terbukanya peluang kerja bagi perempuan, serta informasi dan komunikasi yang mudah diakses menjadi pendorong perubahan bagi perempuan bahkan masyarakat. Terlebih pada perempuan generasi milenial dan generasi Z awal yang saat ini berusia sekitar 16 hingga 43 tahun sebagai generasi yang terdampak langsung dari perkembangan teknologi. Bagi generasi Z yang memiliki kualitas pendidikan dan hidup lebih baik saat ini dibanding dengan generasi sebelumnya memberikan pengaruh pada pada preferensi mereka yang lebih mengutamakan orang tua, pendidikan, serta kepentingan diri sendiri di atas pernikahan muda dan anak-anak, dengan ini generasi Z menolak pernikahan untuk mencapai tujuan mereka memenuhi prioritas diri mereka sendiri (Altarizan dkk., 2023).

Saat ini persepsi masyarakat desa mengenai pernikahan mulai berubah, meski tidak sepenuhnya luntur. Jika zaman dahulu bagi perempuan di desa yang sudah memasuki usia 18 tahun maka pihak keluarga telah siap mencarikan pasangan atau calon suami untuk menikahi putri mereka, bila melewati usia 20 tahun maka dianggap terlambat menikah sebab saat itu lazimnya perempuan menikah di usia belasan tahun (Purwaningsih, 2021). Pernikahan yang dilaksanakan di bawah usia 19 tahun termasuk dalam pernikahan dini apabila kita lihat melalui

umur pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi dalam lingkungan pedesaan, pernikahan dini dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Keadaan-keadaan sosial di pedesaan menganggap jika ada sepasang lawan jenis tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan rasa malu bagi bagi orang tua dan keluarga yang lain (Pancaningrum dkk., 2023). Persepsi masyarakat desa tersebut perlahan mulai hilang meski tidak sepenuhnya luntur. Bagi masyarakat desa saat usia 20 tahun justru usia kuliah dan bekerja bagi perempuan. Masyarakat desa saat ini mulai menolak adanya pernikahan pada usia belasan yang termasuk dalam usia pernikahan dini meskipun dilatarbelakangi faktor ekonomi (Aulia, 2023). Hal tersebut menunjukkan hadirnya fenomena *waithood* di desa serta masyarakat desa mulai memahami undang-undang batasan umur pernikahan dan hak perempuan yang masih berusia belasan seharusnya duduk dibangku sekolah dan mengejar cita-cita.

Desa Binjai Ngagung merupakan salah satu desa di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.483 jiwa dan perempuan sebanyak 1.422 jiwa. Sebagai masyarakat desa memandang pernikahan tentunya tidak lepas dari *folkways* masyarakat desa lain yang menganggap jika pernikahan adalah suatu hal yang penting dan dianggap sebagai sebuah keharusan. Perempuan yang belum menikah pada usia 20an tentu akan menjadi sebuah pertanyaan, terlebih perempuan tersebut tidak melanjutkan pendidikan tinggi dan memilih bekerja. Namun berjalannya waktu masyarakat Desa Binjai Ngagung mulai menerima perempuan yang menikah di atas usia 20 tahun dan mulai memandang buruk pernikahan di usia belasan tahun sebab dianggap sebagai usia pernikahan dini. Didukung dengan data yang diperoleh dari kelurahan Desa Binjai Ngagung, pernikahan di Desa Binjai Ngagung memang mengalami kenaikan dalam 3 tahun belakang setelah adanya Covid-19. Akan tetapi, apabila kita amati kembali diperoleh jika rata-rata perempuan menikah pada usia 25 tahun ke atas dan pernikahan perempuan pada usia 16 tahun hingga 24 tahun jumlahnya lebih sedikit.

Tabel 1.2 Data Pernikahan Menurut Jenis Kelamin Desa Binjai Ngagung Tahun 2021-2023

Tahun	**Jenis Kelamin**		**Jumlah Pernikahan**
	Laki-Laki	**Perempuan**	
2021	5	7	12
2022	9	11	18
2023	8	13	21

Sumber: Kelurahan Desa Binjai Ngagung Tahun 2024

Tabel 1.3 Data Pernikahan Menurut Kelompok Umur Desa Binjai Ngagung Tahun 2021-2023

Kelompok Umur	2021		2022		2023	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
16-18 Th	-	2	1	-	1	3
19-24 Th	-	-	3	3	1	2
25-30 Th	2	4	3	5	4	6
+30 Th	3	1	2	3	2	2

Sumber: Kelurahan Desa Binjai Ngagung Tahun 2024

Dari data tersebut dapat kita lihat jika mayoritas perempuan yang berusia 16-24 tahun cenderung bekerja dan melanjutkan pendidikan tinggi dibandingkan menikah. Data pernikahan menunjukkan adanya penurunan pernikahan pada umur 16 hingga 24 tahun, perempuan cenderung menikah pada usia 25 tahun ke atas. Hal tersebut menunjukkan mulai adanya pergeseran persepsi usia pernikahan pada masyarakat yang ada di Desa Binjai Ngagung, khususnya pada generasi muda perempuan yang memiliki pengaruh terhadap angka pernikahan.

Untuk itu peneliti tertarik untuk mencari tahu lebih mendalam mengenai dinamika sosial di Desa Binjai Ngagung, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah dengan adanya fenomena *waithood* tersebut dan faktor apa yang melatarbelakangi perempuan di Desa Binjai Ngagung memilih untuk menunda pernikahan. Sebab perempuan yang memilih menunda pernikahan pada usia yang sudah masyarakat anggap siap untuk menikah, menunjukkan adanya pergeseran persepsi mengenai pernikahan pada saat ini di Desa Binjai Ngagung dan tentunya memiliki pengaruh terhadap dinamika sosial

masyarakat. Disamping hal tersebut, alasan yang menjadi dasar penelitian ini tentu sebab maraknya perempuan yang mulai menunda pernikahan jelas menjadi persoalan yang sangat menarik untuk diteliti. Mengingat pernikahan merupakan suatu kultur atau budaya sosial yang tentunya sulit untuk diabaikan khususnya pada perempuan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor perempuan dewasa di Desa Binjai Ngagung w*aithood*?
2. Bagaimana dinamika sosial di Desa Binjai dengan hadirnya fenomena *waithood*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan dewasa di Desa Binjai Ngagung, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah memilih menunda pernikahan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika sosial di Desa Binjai Ngagung, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah dengan adanya fenomena *waithood.*

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan teori yang digunakan dalam penelitian ini serta dapat memberikan pengetahuan serta wawasan para pembacanya mengenai fenomena penundaan pernikahan pada perempuan dewasa di desa.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan Departemen Sosiologi FISIP Universitas Lampung serta mampu menjadi referensi bagi Sosiologi mengenai fenomena penundaan pernikahan dengan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan dewasa di Desa Binjai Ngagung,

Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah memilih menunda pernikahan dan dinamika sosial di Desa Binjai Ngagung dengan adanya fenomena *waithood*.

3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu mendorong diadakannya penelitian lebih lanjut mengenai fenomena penundaan pernikahan pada perempuan di desa, bukan hanya perempuan di kota saja. Sebab perkembangan teknologi informasi juga telah masuk ke desa dan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat desa. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat bagi pengetahuan keluarga serta masyarakat dalam menyikapi keputusan untuk menikah bagi perempuan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Fenomena *Waithood*

Fenomena penundaan pernikahan atau dengan nama lain *waithood* merupakan suatu perilaku yang secara sengaja dan sadar dilakukan oleh individu untuk memperlambat dirinya membangun relasi rumah tangga bersama. Hal tersebut dikarenakan mereka masih enggan terikat oleh seseorang atau hubungan sehingga belum memiliki keinginan untuk menikah dan menjadi istri (Wulandari, 2023). Dalam hal ini memperlambat diartikan bahwa perempuan belum memiliki keinginan mencari pasangan hidup (Putri, 2022).

Istilah *waithood* merupakan istilah yang mulai tidak asing kita dengar, khususnya bagi kalangan muda. Istilah *waithood* merupakan istilah lain fenomena penundaan pernikahan bagi pemuda yang banyak terjadi di berbagai negara dan saat ini di Indonesia. Semenjak akhir tahun 2022 pemuda memiliki kecenderungan untuk tidak segera menikah (Khairiyah dan Thohir, 2023). Hal ini dapat kita lihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 yang menunjukkan penurunan angka persentase pemuda yang belum menikah turun dalam 10 tahun terakhir. Fenomena penundaan pernikahan *(waithood)* merupakan isu yang sudah sejak lama khususnya bagi perempuan Asia Timur, Afrika Selatan, Australia dan Amerika Serikat. Fenomena ini memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan perempuan sebab dalam banyak aktivitasnya perempuan hanya diperbolehkan untuk menunggu dan tidak memiliki pilihan lainnya (Musahwi dkk., 2022).

Tidak ada patokan umur yang pasti kapan seseorang dikatakan masuk dalam kategori *waithood*. Apabila dikutip dari buku “Fertility, Reproduction and Sexuality Social and Cultural Perspectives” di Amerika berdasarkan riset yang dilakukan oleh Survei Pew Research Center penundaan pernikahan terjadi pada

orang dewasa yang berusia antara 18 tahun hingga 49 tahun. Selanjutnya Howlett menjelaskan di Tiongkok para remaja putri yang belum menikah pada usia akhir 20-an dianggap rendah (Inhorn dan Hefner-Smith, 2021). Sedangkan di Indonesia lazimnya seseorang menikah pada usia 21 hingga 25 tahun (Susanti, 2019), sedangkan pada masyarakat pedesaan apabila perempuan telah memasuki usia 18 tahun maka pihak keluarga siap untuk mencarikan seorang pasangan dan perempuan yang menikah di atas usia 20 tahun dianggap terlambat (Purwaningsih, 2021).

Fenomena penundaan pernikahan ini merupakan bentuk yang dipengaruhi akibat adanya perkembangan media sosial seperti twitter, facebook, instagram, video, youtube, dan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya transformasi sosial yang tentunya berkembang pada masyarakat. Bagi kaum perempuan transformasi ini memberikan pergeseran persepsi mengenai pernikahan dan melahirkan anak yang tidak lagi menjadi suatu kewajiban bagi perempuan (Musahwi dkk., 2022). Perempuan yang saat ini tergolong dalam kaum milenial dan kaum generasi Z akan lebih mudah berpikir terbuka dalam berbagai hal termasuk ekonomi, politik dan juga lebih reaktif terhadap perubahan sosial serta informasi yang mereka peroleh. Ini menjadi dasar lahirnya fenomena penundaan pernikahan atau dengan istilah lain disebut *waithood,* di mana perempuan memiliki ruang publik untuk mengaktualisasikan diri. Bagi mereka Pernikahan dimaknai bukan hanya sebagai kebutuhan kultural, melainkan sudah dimaknai secara sosial maupun ekonomis. Pendidikan yang tinggi, terbukanya peluang kerja bagi perempuan, serta informasi dan komunikasi yang mudah diakses menjadi pendorong perubahan bagi manusia. Perempuan saat ini memiliki kuasa dan otonomi penuh atas dirinya sendiri, mereka memiliki anggapan bahwa pernikahan merupakan pilihan yang rasional dan pribadi tanpa adanya campur tangan orang lain dan ditentukan oleh masyarakat (Oktarina dkk., 2020).

Berbagai penjelasan ahli di atas dapat disimpulkan fenomena penundaan pernikahan ini merupakan bagian kontrol diri perempuan atas tubuh dan nasib hidupnya. Pernikahan dimaknai bukan hanya sebagai kebutuhan kultural,

melainkan sudah dimaknai secara sosial maupun ekonomis. Pendidikan yang tinggi, terbukanya peluang kerja bagi perempuan, serta informasi dan komunikasi yang mudah diakses menjadi pendorong perubahan bagi manusia.

2.2 Tinjauan Tentang Dinamika Sosial

Dinamika sosial merupakan salah satu bagian dari sosiologi yang membahas mengenai perubahan yang terjadi di dalam kehidupan sosial, perubahan dan dinamika yang terjadi di masyarakat bisa berupa perubahan nilai sosial, norma yang berlaku di masyarakat, pola perilaku individu dan kelompok, kelompok masyarakat, lapisan maupun kelas dalam masyarakat (Maretta, 2023). Dalam penjelasan lain menyebutkan jika dinamika merupakan tingkah laku masyarakat yang satu secara langsung mempengaruhi masyarakat yang lain secara timbal balik, sehingga dengan demikian dapat diartikan jika dinamika sosial merupakan proses yang menunjukkan interaksi, interelasi serta interdependensi antara individu yang satu dengan individu lain atau antara anggota kelompok secara keseluruhan (Peribadi dan Tanzil, 2017). Dinamika sosial menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan, sebab didalamnya menyangkut mengenai kehidupan dan interaksi manusia pada lingkungannya (Firdaus dkk., 2024). Hal tersebut tentunya dinamika sosial dapat mempengaruhi berbagai faktor kehidupan dalam masyarakat seperti nilai-nilai dan norma, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Dinamika sosial adalah suatu pergeseran yang dilakukan oleh kelompok masyarakat secara berkelanjutan atau terus menerus dan mendorong terjadinya perubahan dalam tatanan hidup masyarakat (Ismunandar, 2019). Pengaruh kebudayaan asing dari media massa, akulturasi, bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, pertententangan, serta yang paling mencolok saat ini perkembangan teknologi merupakan faktor pendorong timbulnya dinamika sosial dalam masyarakat. Dalam Peribadi dan Tazil (2017) dinamika sosial meliputi:

a. Pengendalian sosial

   Pengendalian sosial diartikan sebagai segenap cara serta proses yang ditempuh masyarakat ataupun kelompok agar anggotanya bertindak sesuai dengan yang masyarakat harapkan atau sesuai dengan nilai dan

norma yang berlaku (Peribadi dan Tanzil, 2017). Tekanan keluarga, masyarakat ataupun norma dan kebiasaan masyarakat dapat menjadi suatu pengendalian untuk mengatur perilaku individu yang menjadi anggotanya.

b. Mobilitas sosial

Mobilitas sosial diartikan sebagai suatu peralihan objek, nilai individu atau sosial yang diciptakan atu diubah oleh aktivitas manusia dari satu posisi ke posisi lainnya (Sorokin, 1959). Di dalamnya terdapat 2 jenis mobilitas sosial, yakni mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial horizontal merupakan perpindahan individu atau masyarakat yang kedudukannya sama, contohnya perpindahan kewarganegaraan, perpindahan keluarga, perpindahan agama dan lain-lain. Sedangkan mobilitas sosial secara vertikal merupakan perpindahan penduduk ataupun individu dari satu strata sosial ke strata sosial yang lain atau dalam kata lain dapat kita katakan perpindahan individu ataupun kelompok yang tidak sederajat. Dalam arah peralihannya terdapat 2 jenis mobilitas sosial vertikal: naik dan turun, contohnya mobilitas ekonomi, posisi pekerjaan, dan lain-lain (Sorokin, 1959). Semakin seimbang kesempatan untuk memperoleh kedudukan maka semakin besar pula mobilitas sosial yang terjadi (Soekanto, 2015). Sebagai contoh apabila masyarakat memandang laki-laki dan perempuan dapat memperoleh kedudukan yang sama, maka kesempatan terjadinya mobilitas sosial akan besar. Kesempatan tersebut tentunya meliputi kesempatan memperoleh pendidikan, kesempatan bekerja, serta terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk tujuan menetap ataupun sementara untuk menempuh pendidikan tinggi.

c. Perubahan sosial

Setiap masyarakat dalam hidupnya tentu mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi pada masyarakat dunia pada saat ini pengaruhnya dapat menjalar dengan instan ke bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern. Perubahan-perubahan tersebut dalam

masyarakat dapat meliputi nilai sosial, norma sosial, pola perilaku, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, wewenang, interaksi sosial, ekonomi, pendidikan, demografis, kultur masyarakat, dan lain-lain (Soekanto, 2015).

2.3 Tinjauan Tentang Pernikahan

Pernikahan dan perkawinan merupakan dua hal yang berbeda, secara pengertian juga merujuk pada dua aktivitas yang berbeda. Kawin yakni membentuk keluarga dengan lawan jenis (bersuami, beristri, menikah), melakukan hubungan kelamin, bersetubuh, perkawinan. Sedangkan menikah merupakan ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. Sehingga dapat disimpulkan jika perkawinan lebih menekankan pada pembentukan keluarga dan melibatkan persetubuhan, sedangkan pernikahan merupakan peristiwa yang diidamkan mayoritas di mana seseorang bersatu dengan orang yang dicintainya. Kehendak untuk melangsungkan pernikahan yang dipandang baik secara normatif tersebut nyatanya tidak selalu dianggap positif (Adila dan Wiwin, 2021). Pernikahan dapat dikatakan sebagai impian besar wanita di Indonesia, yang tentu saja tidak lepas karena adanya pengaruh adat istiadat dan budaya yang kuat mengakar di Indonesia. Pernikahan didefinisikan atau dianggap sebagai hal yang wajib dilewati oleh mereka yang berusia dewasa baik laki-laki dan khususnya pada perempuan. Bagi perempuan di Indonesia, usia dewasa namun belum kunjung menikah kerap kali memperoleh stigma atau tanggapan yang kurang menyenangkan dari lingkungan sekitar, seperti pemberian julukan atau sebutan tertentu yang merujuk pada konotasi yang kurang baik (Andu, 2019).

Dapat disimpulkan jika pernikahan merupakan kondisi positif dimana laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang sah secara agama, adat, dan negara. Pernikahan dipandang sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan saat laki-laki dan perempuan telah menginjak usia dewasa.

2.4 Tinjauan Tentang Perempuan Dewasa

Apabila dilihat dari konteks gender perempuan didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk feminim, dalam konteks gender atau psikis didasarkan pada sifat, maskulinitas atau feminitas. Sedangkan dalam pengertian fisik, perempuan didefinisikan sebagai salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur, dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan, dan menyusui (Roazah, 2020). Dalam kajian sosiologi gender, ciri-ciri tersebut merupakan ciri alamiah yang disebut jenis kelamin perempuan. Dalam kajian sosiologi gender, perempuan tidak hanya diartikan secara biologis melainkan dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat mengenai peran dan identitas yang melekat pada perempuan. Dalam kajian sosiologi gender, konstruksi budaya pada masyarakat hanya berperan pada sektor domestik yang kemudian membentuk perempuan untuk bersikap lebih *feminine* sehingga ruang kebebasannya terbatas. Dengan kebiasaan perempuan yang cenderung pasif karena dibatasi oleh norma-norma yang menganggap tidak pantas dilakukan oleh perempuan perempuan muncullah sikap nerimo (Maulida, 2021).

Masa dewasa sendiri merupakan suatu langkah awal bagi individu untuk penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan dan harapan sosial yang baru. Individu yang telah menyelesaikan masa pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya dapat dikatakan jika individu tersebut telah memasuki masa dewasa (Hurlock, 1980). Menurut Hurlock masa dewasa dimulai saat seseorang memasuki usia 18 tahun sampai 40 tahun. Pada masa dewasa individu siap berperan, bertanggung jawab, dan menerima kedudukan dalam masyarakat, masa untuk bekerja, terlibat dalam hubungan masyarakat dan menjalin hubungan dengan lawan jenis (A. F. Putri, 2018).

(Roazah, 2020) menjelaskan adanya peran pada perempuan, diantaranya;

1. Peran Domestik Perempuan

Dalam istilah gender peran perempuan berkaitan dengan wilayah domestik rumah tangga. Istilah dalam masyarakat mengibaratkan wilayah domestik dengan dapur, sumur, dan kasur. Hal tersebut berkaitan dengan urusan memasak, menyiapkan makanan, mencuci pakaian, dan pengasuhan anak. Istilah Ibu Rumah Tangga sering digunakan kepada para perempuan yang bekerja dalam ranah domestik atau hanya mengurus keluarga. Deskripsi pekerjaan bagi perempuan yang bekerja dalam ranah rumah tangga mencakup segala bidang seperti mencuci pakaian, memasak, merawat anak, mendidik, mengasuh anak, dan pekerjaan lain yang pada dasarnya mereka melakukan pekerjaan tersebut tanpa bayaran.

2. Peran Publik Perempuan

Dalam publik perempuan memiliki peran yang berkaitan dengan hal-hal diluar urusan rumah tangga. Seperti bekerja ataupun masuk ke ranah yang biasanya didominasi oleh laki-laki. Pada saat ini peran publik bukanlah hal yang baru, dalam sejarah Indonesia mencatat perempuan yang sukses menjalankan peran publiknya, seperti RA Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak Dien, dll. Istilah wanita karir melekat pada perempuan yang memiliki peran publik atau bekerja. Tentunya pada saat ini telah banyak lagi perempuan-perempuan yang sukses menjalankan peran publiknya. Bahkan perempuan pada saat ini sudah menduduki jabatan-jabatan penting yang dulu hanya bisa diperuntukkan kaum laki-laki. Bukan hal yang aneh jika saat ini kita melihat perempuan yang menjadi menteri, hakim, jaksa, pilot bahkan presiden, dan lain-lain.

3. Peran Ganda Perempuan

Dalam hal ini perempuan memiliki peran domestik dan peran publik yang dikerjakan langsung oleh perempuan. Tentunya peran tersebut adalah perempuan sebagai ibu rumah tangga sedangkan dalam ranah publik merupakan peran yang tidak jauh dari pekerjaan (tenaga kerja). Hal ini sebab adanya pergeseran peran antara perempuan dan laki-laki dalam ranah rumah tangga. Keikutsertaan perempuan pada saat ini bukan hanya untuk persamaan hak, melainkan turut serta menyatakan fungsi dan peran yang signifikan bagi pembangunan serta pembentukan masyarakat. Peran ganda

yang dimiliki perempuan ini biasanya terjadi untuk mendukung ekonomi keluarga, keinginan perempuan yang memang ingin bekerja atau bahkan perceraian yang membuat perempuan harus mengurus anak dan bekerja untuk kebutuhan sehari-hari.

Dari berbagai penjelasan berbagai ahli di atas dapat disimpulkan jika perempuan dewasa merupakan wanita yang mengandung daya tarik kecantikan dan memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa yakni 18 sampai 40 tahun dan memiliki sifat *feminine* serta nerimo.

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perempuan Dewasa *Waithood*

2.5.1 Faktor Ekonomi

Pada saat ini masalah ekonomi menjadi salah satu tuntutan hidup, banyak perempuan yang menginginkan karir agar dapat membantu mensejahterakan secara finansial (Angrianti dkk., 2024) Sejalan dengan penjelasan Foeken yang menjelaskan jika penyebab yang paling masuk akal adanya fenomena penundaan pernikahan *(waithood)* pada saat ini merupakan faktor ekonomi (Musahwi dkk., 2022). Melihat kondisi harga bahan pokok dan kebutuhan hidup yang semakin mahal, serta kondisi ekonomi global yang terus merosot dapat memicu kekhawatiran pada kesenjangan kondisi keuangan ketika sudah menikah. Banyak pula saat ini perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga secara finansial. Dalam kondisi tersebut mereka dituntut untuk bertanggung jawab atas masa depan adiknya, membayar tagihan sekolah, keperluan rumah tangga yang didalamnya termasuk tagihan listrik, air, makanan, dan lainnya. Perempuan yang masuk dalam kondisi tersebut biasanya disebut sebagai generasi *sandwich.*

T. Broady menjelaskan jika generasi *sandwich* merupakan mereka yang membagi sumber daya untuk anak dan orang tuanya yang telah memasuki usia lanjut. Dengan kata lain seseorang yang tergolong dalam generasi ini menanggung beban generasi sebelum dan sesudahnya secara finansial (Musahwi dkk., 2022). Mereka dikatakan sebagai generasi *sandwich* sebab posisi mereka yang berada antara dua generasi layaknya sebuah *sandwich* yang

memberikan mereka tanggung jawab finansial yang cenderung lebih tinggi. Mayoritas generasi *sandwich* ini terjadi pada keluarga yang memiliki pendapatan rendah sehingga membutuhkan sumber penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya (Khalil dan Santoso, 2022). Jumlah tanggungan yang lebih banyak pada generasi *sandwich* tersebut memiliki kewajiban finansial yang cenderung lebih tinggi. Sehingga daripada menekankan diri pada pernikahan serta melahirkan anak, perempuan berfokus pada pekerjaan serta kapasitas untuk menghidupi keluarga mereka sebagai penanda penting kedewasaan (Inhorn dan Hefner-Smith, 2021).

Perempuan yang masuk dalam golongan kaum milenial dan generasi Z saat ini akan menjadi lebih pemilih dalam menentukan pasangan hidup serta lebih mengutamakan stabilitas finansial sebelum memutuskan untuk berlanjut ke jenjang pernikahan (Putri, 2022). Kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan serta tanggung jawab membuat pernikahan tidak hanya bertahan dengan ikatan cinta dan kasih sayang jika tidak ada materi sebagai pendukung. Uang sering menjadi masalah pokok di dalam rumah tangga, tidak hanya meributkan kekurangannya, melainkan juga mereka yang telah berkecukupan hidupnya juga kerap menjadi konflik jika penghasilan suami lebih di bawah istri. Uang dan kurangnya uang dapat berpengaruh kuat pada penyesuaian diri orang dewasa dengan pernikahan (Susanti, 2019). Ukuran keluarga berkualitas memang tidak dipatok oleh nilai nominal rupiah, namun berpikir logis dalam sebuah hubungan tentu sangat diperlukan (Wulandari, 2023). Roda kehidupan rumah tangga akan terus berjalan, sangat perlu menjadi sorotan dan dipikirkan sebelum menikah keperluan mendasar dalam rumah tangga.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga atau pernikahan, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang penting. Tidak hanya bagi laki-laki, perempuan juga merasa dirinya belum mampu dan siap dalam segi finansial lebih memilih untuk menunda pernikahan dan mementingkan kesiapan finansial terlebih dahulu.

2.5.2 Faktor Pendidikan

Pendidikan dipandang sebagai suatu taktik dalam menunda pernikahan, perempuan muda memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi sebagai cara menghindari tekanan orang tua untuk menikah, sementara mereka memperbaiki keadaan mereka dan mencari pasangan yang cocok (Inhorn dan Hefner-Smith, 2021). Peluang pendidikan melahirkan adanya aspirasi baru, termasuk keinginan untuk menunda pernikahan dan keinginan menjadi ibu. Pendidikan menjadi suatu hal yang penting untuk kelangsungan hidup di masa depan. Pada saat ini pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan, tanpa membedakan ras, suku, agama ataupun gender. Bahkan hal tersebut diatur dalam UUD 1945 Pasal 28C Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 Ayat (1) juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan memberikan pemahaman baru bagi pemikiran manusia, membuka sudut pandang baru dan menambah wawasan yang lebih luas.

Kesuksesan menjadi hal yang tentunya diinginkan oleh semua orang, akses yang lebih besar pada pendidikan menjadi salah satu jalan untuk mengubah ekonomi keluarga dan terbebas dari jerat kemiskinan. Individu yang berpendidikan tinggi jarang pengangguran, dibandingkan dengan berpendidikan rendah, sehingga saat ini individu memilih untuk melanjutkan pendidikan dibanding menikah untuk mempersiapkan karir sebab bekerja merupakan kesempatan mereka untuk mengaktualisasikan diri dan mereka berusaha menemukan arti dan identitas diri untuk mendatangkan rasa percaya diri dan kebahagiaan (Mahfuzhatillah, 2022). Dalam hal ini laki-laki dan perempuan di Indonesia berpendidikan tinggi memiliki kecenderungan untuk tidak menikah dan lebih memilih untuk fokus bekerja (Utomo dan Sutopo, 2020). Kesempatan pendidikan yang terbuka bagi perempuan mendorong

ambisi perempuan untuk menempuh pendidikan dan lebih mementingkan pendidikan dibanding untuk menikah.

Pendidikan adalah pintu untuk mengubah kehidupan yang lebih baik. Konsekuensi yang paling mencolok dari pencapaian pendidikan perempuan adalah usia perempuan yang lebih tua saat pertama kali menikah atau yang lebih penting lagi tidak menikah sama sekali (Inhorn dan Hefner-Smith, 2021). Selama periode tiga dekade dari tahun 1980 an hingga tahun 2000 an tingkat pendidikan di kalangan perempuan terpelajar antara usia 30 tahun hingga 34 tahun menurun drastis di seluruh dunia. Seperti yang diungkapkan oleh ahli demografi Philip Cohen (2013) "Perempuan dengan pendidikan tinggi cenderung tidak menikah" perempuan yang berpendidikan tinggi menghadapi sedikit laki-laki yang berpendidikan tinggi, hasilnya mereka memiliki visi yang sama mengenai pernikahan sebagai suatu proyek bersama dan bersedia menerima aturan dalam rumah tangga yang lebih adil (Inhorn dan Hefner-Smith, 2021). Tidak semua laki-laki memiliki pemikiran yang sama mengenai pernikahan, doktrin masyarakat yang menganggap laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang hanya bekerja dan tidak melakukan pekerjaan rumah tangga akan menjadi salah satu pertimbangan perempuan dalam memilih pasangan hidup.

Pendidikan saat ini dipergunakan sebagai salah satu ukuran dari tingkat kemampuan sumber daya manusia yang nantinya menjadi bekal dalam memasuki dunia kerja (Oktarina dkk., 2020). Tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki perempuan mendorong terbukanya pola pikir untuk memiliki ambisi menjadi pekerja. Melalui pendidikan yang tinggi seseorang lebih memiliki wawasan dan koneksi lebih luas untuk menunjang dalam dunia kerja. Pada saat ini pendidikan tidak hanya menjadi suatu hal yang dianggap penting bagi masyarakat perkotaan, tetapi bagi masyarakat pedesaan pendidikan juga sudah dianggap hal yang penting untuk menunjang masa depan.

Pendidikan berperan dalam salah satu faktor penundaan pernikahan, sebab pendidikan telah membuka pola pikir dan pandangan baru bagi masyarakat.

Daripada memilih untuk menikah, seseorang lebih fokus untuk meraih pendidikan tinggi sebagai salah satu persiapan untuk karir yang lebih baik. Dengan karir yang baik seseorang mampu meningkatkan kestabilan finansial serta mendorong pola pikir yang lebih baik.

2.5.3 Faktor Psikologis

Selain faktor pendidikan dan ekonomi, faktor psikologis menjadi salah satu faktor perempuan dalam menunda pernikahan. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tentu akan ada masalah-masalah yang timbul, kesiapan emosional atau mental menjadi salah satu bekal yang sangat menentukan bagaimana seseorang menjalani kehidupan rumah tangga (Susanti, 2019). Kekecewaan yang dialami seseorang terhadap pernikahan dapat juga disebabkan lahir dalam keluarga yang tidak harmonis atau lingkungan sosialnya yang memperlihatkan sisi buruk pernikahan. Banyak perempuan yang takut untuk menikah dengan alasan konflik dalam rumah tangga, perselingkuhan, trauma masa lalu, KDRT dan lainnya yang mendorong terjadinya perceraian nantinya (Wulandari, 2023). Alasan-alasan tersebut membuat menunda pernikahan merupakan pilihan yang tepat sebelum dirinya siap untuk membangun rumah tangga.

Nurviana dan Wiwin menyebutkan mayoritas perempuan menitikberatkan pada pengalaman yang mereka dapat dari orang-orang disekitar, bagaimana komitmen pada pernikahan yang seharusnya menjadi janji seumur hidup justru dapat runtuh pada perceraian. Isu perceraian dan tidak adanya jaminan kebahagiaan dalam pernikahan menjadi pandangan yang banyak disuarakan oleh perempuan. Kecenderungan lingkungan yang memiliki anggapan menikah hanya menitikberatkan sebagai sesuatu senang di awal dan berkaitan dengan legalitas seks dengan pasangan tetapi lupa pada esensi dari pernikahan sendiri mendorong ketidakpercayaan perempuan terhadap pernikahan dan memilih pilihan untuk menunda pernikahan (Nurviana dan Hendriani, 2021). Sejalan dengan Wulandari yang menyebutkan jika kesiapan mental menjadi salah satu faktor banyaknya perempuan yang memilih untuk menunda pernikahan. Banyak perempuan yang belum siap secara mental dengan alasan

adanya permasalahan dan konflik yang nantinya hadir dalam rumah tangga, perselingkuhan dan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga berakhir pada perceraian mendukung perempuan untuk memilih menunda pernikahan sebelum dirinya siap secara mental (Wulandari, 2023).

Isu kesehatan mental ini berkaitan erat dengan kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam keluarga. Salah satunya maraknya pemberitaan mengenai kasus perceraian memberi dampak rasa takut dan trauma bagi perempuan untuk memiliki hubungan yang serius. Bahkan ketakutan terbesar perempuan ini bukan hanya bersumber dari pemberitaan, melainkan dari pengalaman pribadi, keluarga maupun lingkungan pertemanan ataupun lingkungan sekitar mereka. Meskipun secara finansial atau ekonomi sudah cukup, jika menikah tanpa adanya kesiapan mental tidak menjamin pernikahan tersebut akan harmonis nantinya. Kesiapan mental tentunya tidak memandang usia, namun dengan bertambahnya usia tentunya kematangan mental emosional dan spiritual akan bertambah (Susanti, 2019).

Berbagai penjelasan ahli di atas menjelaskan bagaimana faktor psikologis yang berpengaruh terhadap kesiapan mental seseorang dalam menentukan pilihan seseorang untuk menikah. Sebab pengalaman seseorang saat melihat kehidupan pernikahan dalam lingkungan sekitar dapat menyebabkan trauma pada seseorang apabila pernikahan tersebut tidak harmonis dan berujung pada perceraian serta adanya KDRT.

2.5.4 Faktor Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kemajuan teknologi yang dihadapi saat ini telah menyatu dengan kehidupan masyarakat, pengaruh yang hadir juga berbeda dari setiap masa tergantung bagaimana kecanggihannya. Sehingga seluruh kejadian yang terjadi atau informasi di dunia dapat dengan mudah langsung tersebar melalui internet yang tanpa batas. Seiring dengan majunya kebudayaan serta peradaban manusia maka perkembangan teknologi juga berkembang pesat. Kebudayaan yang semakin maju maka akan semakin berkembang teknologinya, sebab teknologi merupakan perkembangan dari kebudayaan yang maju dengan pesat (Rais

dkk., 2019). Aktivitas kehidupan anak muda yang sangat akrab dengan suasana globalisasi saat ini tidak dapat dipisahkan dari teknologi. Beragam informasi dapat dengan mudah diakses publik melalui perangkat teknologi yang dimiliki setiap individu, jika individu tidak melalui fase seleksi dan verifikasi terhadap seluruh informasi yang mereka terima, bisa jadi individu tersebut tidak dapat membedakan baik dan buruknya informasi yang mereka peroleh. Kemajuan teknologi dewasa ini memberikan pengaruh yang jelas terlihat pada masyarakat terutama pada gaya, pola hidup dan cara berpikir seseorang dapat dipengaruhi dari informasi yang mereka peroleh.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi ini turut menjadi salah satu faktor perempuan memilih untuk menunda pernikahan. Kehadiran digitalisasi ini memberi ruang publik kepada perempuan mengekspresikan diri dan msenyumbang produksi sistem nilai yang dikonstruksi untuk mensubordinasi perempuan. Berbagai wacana yang disajikan dalam media sosial mengenai kebebasan perempuan dalam memilih peran domestik, peran publik perempuan atau keduanya dan mendobrak pandangan masyarakat kepada perempuan yang di cap kaum terbungkam. Keterbukaan pengetahuan bagi perempuan mendorong pola pikir perempuan lebih luas dan terbuka untuk hidup di atas kuasa dirinya sendiri (Musahwi dkk., 2022). Teknologi media mendorong terjadinya perubahan kultural yang signifikan dalam masyarakat yang menjadi subjek aktif sekaligus sebagai sumber informasi. Apabila kita lihat dalam konteks perempuan media sosial memberikan dampak dalam dua sisi yang berbeda, pada sisi pertama dapat memberdayakan perempuan tentunya secara intelektual dan keterlibatan perempuan dalam ruang publik, sedangkan pada sisi lainnya media sosial menempatkan perempuan pada posisi belenggu stereotip perempuan ideal yang hadir pada masa kini (Setiawati dan Fatmawati, 2023). Kesempurnaan perempuan tidak hanya diukur dari sumur dapur dan kasur (peran domestik), melainkan terbelenggu dalam standar perempuan sukses yang hadir untuk dipertontonkan dalam media sosial.

Berbagai penjelasan ahli di atas teknologi menjadi faktor yang tidak dapat terlepas dari hadirnya fenomena *waithood.* Teknologi mampu menyebarkan

informasi dengan instan dan mudah diterima masyarakat, sehingga informasi yang diperoleh individu melalui media sosial dapat berpengaruh terhadap pemikiran dan persepsi individu tersebut.

2.5.5 Faktor Gerakan Feminisme

Gerakan feminisme yang hadir merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi berkembangnya fenomena *waithood*. Dalam budaya patriarki yang hadir dalam masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan yang telah memasuki usia ideal untuk menikah atau melewati batas usia ideal perempuan dituntut untuk segera mencari pasangan dan menikah. Sebab pernikahan dipandang sebagai salah satu simbol kebahagiaan manusia di dunia dalam budaya patriarki (Andika dkk., 2021). Berangkat dari feminisme ini perempuan memiliki keinginan untuk melepaskan diri dari penindasan dan ketidakadilan yang selama ini mereka alami, perjuangan diletakkan pada hak memilih dan kesetaraan dengan laki-laki (Wulandari dkk., 2019). Gerakan feminisme yang hadir ini bertujuan untuk membebaskan perempuan dari tuntutan sosial dalam budaya patriarki yang menganggap perempuan harus menikah. Perkembangan yang saat ini masyarakat hadapi tentu terlepas pada peran dan aktivitas perempuan, mayoritas perempuan saat ini bukan lagi bergelut dengan pekerjaan domestik (Oktarina dkk., 2020).

Feminisme mendorong wanita yang bekerja semakin meningkat dengan tujuan tidak hanya untuk memperoleh penghasilan melainkan juga untuk berprestasi, bermakna bagi orang lain, mengaktualisasikan diri serta merubah pandangan yang selama ini mengatakan jika perempuan tidak memiliki kemampuan bekerja optimal (Wulandari dkk., 2019). Perkembangan zaman saat ini semakin mendukung meningkatnya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat mendorong perempuan yang bekerja dengan tegas memilih hidup mereka sendiri tanpa peduli anggapan masyarakat. Sebab dalam pandangan perempuan yang bekerja dan dengan tegas mampu memilih pilihan hidupnya, pernikahan dimaknai bukan sebagai keharusan yang harus dengan segera dilaksanakan. Perempuan saat ini memiliki kuasa dan otonomi penuh atas dirinya sendiri, mereka memiliki anggapan bahwa pernikahan merupakan

pilihan yang rasional dan pribadi tanpa adanya campur tangan orang lain dan tidak ditentukan oleh masyarakat (Oktarina dkk., 2020).

Penjelasan di atas memberikan pandangan bahwa gerakan feminisme selanjutnya ikut hadir dan berkontribusi dalam hadirnya fenomena *waithood.* Dari gerakan feminisme ini jumlah wanita yang bekerja meningkat sehingga perempuan dengan tegas dapat memilih pilihan hidup tanpa peduli pandangan masyarakat, khususnya dalam menikah dan menentukan pasangan hidup.

2.6 Tinjauan Pandangan Masyarakat Desa Mengenai Pernikahan

Masyarakat desa adalah masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai dan adat istiadat sebagai budaya leluhur mereka. Masyarakat di daerah pedesaan disebut juga masyarakat kecil *(Rural Community)* yang diartikan sebagai anggota masyarakatnya yang hidup bersama di lokasi tertentu dan merasa diri bagian dari kelompok, kehidupan mereka meliputi urusan-urusan yang merupakan tanggung jawab bersama dan masing-masing merasa terikat pada norma-norma tertentu yang mereka taati bersama (Waluya, 2014). Kemajuan teknologi dan banyaknya budaya luar yang masuk ke desa tidak sepenuhnya melunturkan nilai dan kebiasaan masyarakat desa, salah satunya pandangan masyarakat desa mengenai pernikahan dan perempuan. Stigma yang dibangun dari zaman dahulu jika perempuan menikah di usia muda dan tugas-tugas perempuan untuk mengurus rumah masih ada hingga zaman modern ini. Walaupun telah terjadinya pergeseran persepsi mengenai pernikahan, masyarakat desa khususnya orang-orang tua masih menganggap jika perempuan yang belum menikah ketika usianya sudah memasuki 20 tahun akan menjadi pertanyaan, ditambah lagi perempuan tersebut tidak melanjutkan pendidikan. Pada zaman modern ini bagi sebagian perempuan saat usianya menginjak 20 tahun merupakan masa kuliah, kursus ataupun bekerja. Tetapi bagi sebagian perempuan juga ada yang sudah menikah saat telah menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sebab takut dengan cap perawan tua, maka sebagian perempuan memilih untuk menikah sebab adanya dorongan dari keluarga (Aulia, 2023).

Perempuan di pedesaan umumnya mendapat pandangan negatif jika terlambat menikah. Perempuan yang belum menikah memasuki usia 20 tahun dipandang seperti perawan tua dan menentang norma-norma pada masyarakat yang masih dipegang tinggi pada masyarakat desa (Purwaningsih, 2021). Pandangan masyarakat desa mengenai pernikahan berangkat dari persepsi masyarakat pedesaan yang ada dari zaman nenek moyang. Anggapan jika perempuan hanya mengurus rumah, tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi sebab hanya akan mengurus rumah, suami dan anak merupakan anggapan yang dibangun dari zaman nenek moyang. Persepsi terhadap budaya atau adat dan norma-norma sosial telah dipercayai pesan dari nenek moyang yang dijaga dan dilestarikan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat maupun keluarga.

Bagi masyarakat desa memiliki anak perempuan yang terlambat menikah lebih menjadi suatu hal yang ditakuti dibanding anaknya melakukan pernikahan dini. Terjadinya pernikahan dini pada masyarakat desa salah satunya disebabkan orang tuanya sendiri menginginkan anaknya untuk melaksanakan pernikahan walaupun belum cukup umur (Aulia, 2023). Orang tua yang memiliki anak perempuan beranggapan jika anak perempuannya belum menikah padahal sudah waktunya, kebanyakan menyatakan malu. Perasaan malu atau tidak percaya diri tersebut menjadi pandangan umum bagi perempuan yang belum melangsungkan pernikahan. Padahal seorang jika memperoleh julukan perawan tua, jomblo dan tidak laku tentu membuat tidak nyaman. Terutama bagi yang sehari-hari tinggal di lingkungan masyarakat biasa yang masyarakatnya memiliki karakter menaruh perhatian bahkan pada kehidupan pribadi seseorang, hal tersebut sebab karakter masyarakat desa yang memiliki rasa kekeluargaan yang erat.

Dalam era globalisasi yang dihadapi seluruh masyarakat dunia dan tidak terkecuali masyarakat desa tentunya akan mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat (Ismunandar, 2019). Didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini hadir tentunya memberikan dampak signifikan. Pergeseran persepsi mengenai pernikahan dan

perempuan perlahan membuat budaya patriarki di desa mulai pudar. Mudahnya mengakses informasi serta kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat mendorong masyarakat desa yang mulai menormalisasikan perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Dalam hal tersebut masyarakat desa juga mulai menormalisasikan perempuan yang mulai memiliki pilihan untuk menunda pernikahan demi melanjutkan pendidikan tinggi ataupun bekerja, meski tidak menuntut kemungkinan masih ada sedikit anggapan tidak menyenangkan dari sekitar untuk pilihan menunda pernikahan tersebut.

Dapat kita simpulkan jika masyarakat desa memandang pernikahan sebagai budaya yang termasuk dalam siklus kehidupan manusia. Sehingga perempuan yang belum menikah saat memasuki usia 20an akan mendapat pandangan negatif dari masyarakat karena pengaruh kebiasaan masyarakat desa dari zaman dahulu yang memandang perempuan hanya mengurus rumah, suami dan anak. Globalisasi memberikan dampak signifikan pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat desa dan khususnya mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai pernikahan dan perempuan walaupun tidak sepenuhnya luntur.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rani Wulandari (2023)	*Waithood*: Tren Penundaan Pernikahan Pada Perempuan Dewasa di Sulawesi Selatan	Menurut hasil penelitian internet memiliki peran dalam penyebaran informasi terkait penundaan pernikahan *(Waithood)* sehingga menjadi fenomena yang tren, penelitian ini berfokus pada perempuan dengan latar belakang yang beragam di Sulawesi Selatan. Disebutkan pada penelitian tersebut alasan perempuan dewasa menunda pernikahan adalah keinginan untuk fokus pada karir, belum siap secara finansial dan mental, ingin fokus kepada keluarga terlebih dahulu, dan masih memiliki

			keinginan untuk hidup bebas. Dalam penelitian ini juga disebutkan jika memilih untuk menunda pernikahan sama halnya menunda dewasa.
2	Musahwi, Minnanti Zulfa Anika, Pitriyani (2022)	Fenomena Resesi Seks di Indonesia (Studi Gender Tren '*Waithood*' Pada Perempuan Milennial)	Berdasarkan hasil penelitian fenomena penundaan pernikahan *(Waithood)* merupakan bentuk kesadaran perempuan pada kondisi sosial saat ini dan sebagai bentuk perlawanan dari budaya patriarki. perubahan perilaku tersebut tentu didukung dengan adanya faktor-faktor sosial dari dalam diri ataupun dari luar masyarakat itu sendiri. Terdapat empat faktor utama perempuan menunda pernikahan, yaitu; 1. Kehadiran digitalisasi yang memberi ruang publik pada perempuan untuk bebas mengekspresikan diri dan menyumbang produksi sistem nilai yang dikonstruksi untuk mensubordinasi perempuan. 2. Ancaman menjadi generasi *sandwich*, sebab menjadi tulang punggung keluarga dan harus membiayai adik-adiknya, membayar tagihan sekolah, serta keperluan rumah tangga. 3. Terbukanya akses pendidikan bagi perempuan mendorong perempuan memiliki status sosial serta ekonomi yang mampu memberikan kuasa atas hidupnya sendiri. Tingginya tingkat pendidikan yang diraih perempuan membuka pola pikir untuk memiliki ambisi menjadi pekerja dan mengejar karir yang lebih baik. 4. Maraknya kekerasan gender dan terlihatnya sisi buruk pernikahan

			menimbulkan trauma dan belum siapnya mental perempuan untuk menikah.
3	Syifa Agistia Putri (2022)	Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan	Menurut hasil penelitian ini perempuan memutuskan menikah pada usia yang matang. Sebagian melaksanakan pernikahan menginjak usia 30 tahun dan belum melaksanakan pernikahan walaupun usianya menginjak 30 tahun. Disimpulkan jika perempuan telah memiliki otonomi diri yang matang, sebab telah mampu memutuskan menikah atau menunda menikah didasarkan pada keputusan pribadi tanpa adanya pengaruh orang lain dan siap dengan segala resiko dari akibat keputusan yang telah dirinya buat. Dalam mengambil keputusan menikah, perempuan melalui dua tahapan. Tahap pertama pemilihan pasangan sesuai kriteria dan kedua pertimbangan kehidupan pasca menikah.

Dari tiga penelitian terdahulu jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terdapat beberapa perbedaan. Berikut beberapa perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti:

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada teori yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Rani Wulandari (2023) mengenai "*Waithood*: Tren Penundaan Pernikahan Pada Perempuan di Sulawesi Selatan" tidak dijelaskan secara spesifik teori apa yang digunakan sebagai pedoman penelitian. Sedangkan penelitian yang dilakukan Musahwi, Minnanti Zulfa Anika dan Pitriyani (2022) mengenai "Fenomena Resesi Seks Di Indonesia (Studi Gender Tren '*Waithood*' Pada Perempuan Milennial)" menggunakan kajian feminisme secara umum. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Syifa Agistia Gusti (2022) mengenai "Fenomena Penundaan Pernikahan Pada

Perempuan" menggunakan teori otonomi. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan teori pilihan rasional James S. Coleman dan teori perubahan sosial William F Ogburn.

2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada apa yang dikaji. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rani Wulandari (2023), peneliti mengkaji mengenai persepsi perempuan mengenai *waithood,* alasan perempuan memilih *waithood,* agensi perempuan yang memilih *waithood.* Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan Musahwi, Minnanti Zulfa Anika dan Pitriyani (2022) peneliti mengkaji mengenai fenomena *waithood* yang perempuan lakukan sebagai gejala awal terjadinya resesi seks di Indonesia. Sedangkan pada penelitian dan Syifa Agistia Putri (2022) peneliti mengkaji alasan mengapa perempuan menunda menikah dan bagaimana proses pengambilan keputusan untuk menikah pada perempuan. Selanjutnya pada penelitian yang akan dilakukan peneliti ini mengkaji mengenai faktor-faktor perempuan dewasa menunda pernikahan serta fenomena *waithood* dan dinamika sosial di masyarakat desa.
3. Perbedaan selanjutnya terletak dari lokasi penelitian, pada penelitian yang dilakukan oleh Rini Wulandari (2023) penelitian difokuskan pada perempuan di Sulawesi Selatan baik di kota ataupun di desa dengan latar belakang yang beragam. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Musahwi, Minnanti Zulfa Anika dan Pitriyani (2022) dan Syifa Agistia Putri (2022) fokus pada seluruh perempuan milenial di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini, penelitian akan difokuskan pada perempuan pedesaan yang memilih menunda pernikahan di tengah persepsi masyarakat desa yang menganggap pernikahan sebagai tanda kedewasaan serta penelitian ini dilaksanakan di Desa Binjai Ngagung, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah.

2.8 Landasan Teori

2.8.1 Teori Pilihan Rasional James S. Coleman

Teori yang digunakan penulis merupakan teori pilihan rasional dalam yang dikembangkan oleh James S. Coleman yang merupakan Profesor Sosiologi lama di Universitas Chicago. Dalam karyanya yang berjudul *"Foundations Of Social Theory"* (1995) individu bertindak secara rasional dengan maksud untuk memaksimalkan keuntungan atau utilitas mereka. Selanjutnya teori pilihan rasional berpendapat jika prinsip-prinsip ekonomi dapat diterapkan untuk menjelaskan fenomena non ekonomi (Orsini, 2024). Ketika satu aktor rasional memilih dan bertindak memberikan dampak eksternal baik itu positif ataupun negatif terhadap aktor lain maka dengan demikian mengubah struktur yang dihadapi (Coleman, 1994). Teori pilihan rasional didasarkan pada keyakinan jika individu didorong oleh kepentingan pribadi dan bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan mereka dengan membuat pilihan berdasarkan preferensi pribadi dan subjektifitas mereka. Secara umum sendiri teori pilihan rasional bertujuan untuk menunjukkan dampak pada level makro melalui konsep mengenai aktor pada level mikro. Transisi dari makro ke mikro dan transisi kembali ke tingkat makro terjadi, dapat dipahami sebagai aturan main, aturan yang mentransmisikan konsekuensi dari tindakan seseorang kepada individu lain dan aturan yang memperoleh hasil tingkat makro dari kombinasi tindakan individu (Coleman, 1994). Pada level mikro tersebut, teori pilihan rasional berfokus pada individu sebagai anggota kelompok sosial yang mengambil keputusan dan memiliki prinsip jika keputusan yang dibuat aktor akan menguntungkan secara pribadi dan sesuai dengan mempertimbangkan rasional atas manfaat dan biaya. Pada konteks makro teori pilihan rasional akan digunakan untuk memahami terbentuknya perilaku kolektif atau keputusan yang memberikan pengaruh pada sistem sosial.

Pada teori pilihan rasional ini terdapat 2 unsur, Coleman mengistilahkan dua unsur tersebut sebagai aktor dan sumber daya. Aktor merupakan individu yang memiliki tujuan, mempunyai pilihan, memiliki hak dalam memilih serta bertindak untuk menjadi keinginannya. Sedangkan sumber daya merupakan

peristiwa atau dalam hal lain merupakan fenomena budaya yang berkembang dilingkungan aktor atau hal-hal yang dimiliki, seperti potensi diri ataupun potensi alam. Aktor berperan dalam mengendalikan sumber daya yang menarik tindakan yang memiliki orientasi pada tujuan dengan pemanfaatan sumberdaya yang baik. Pilihan ataupun tindakan yang dikerjakan individu tersebut hanya dapat dipahami atau dimengerti dengan melihat alasan dibalik tindakan tersebut. Sehingga terkadang, suatu perbuatan dinilai irasional padahal sesungguhnya pengamat belum mengetahui sudut pandang aktor yang bertindak secara sadar atau membuat pilihan secara sadar.

Dalam penelitian ini aktor merupakan aktor yang memiliki kontrol terhadap sumber daya, sedangkan sumber daya pada penelitian ini merupakan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan fase yang besar, maka harus dipersiapkan dengan matang. Pernikahan menjadi hal yang bisa dikatakan krusial bagi perempuan, sebab masyarakat mengaitkan dengan kodrat perempuan (melahirkan keturunan dan melakukan tugas pengasuhan) (Yusuf, 2024). Sehingga perempuan nantinya akan menghadapi tuntutan sosial untuk segera menikah. Siapapun perempuan pasti akan menghadapi tuntutan tersebut nantinya, baik yang sedang menempuh pendidikan tinggi ataupun mengaktualisasikan dirinya melalui karir. Melalui konsep pilihan rasional ini, tanggung jawab untuk menikah tidak harus segera diwujudkan, perempuan dapat menunda atau bahkan tidak memilih untuk menikah.

Teori pilihan rasional digunakan untuk menjelaskan bagaimana tindakan aktor yang memiliki tujuan dengan berdasarkan asumsi bahwa setiap orang bertindak secara rasional. Aktor bertindak secara rasional didasarkan pada preferensi yang aktor ketahui atau miliki. Perspektif teori ini menggabungkan ide kepentingan personal aktor yang pada dasarnya bercampur dengan kepentingan-kepentingan sosial melalui partisipasinya dalam jejaring hubungan sosial dan keterlibatan organisasional. Sebagaimana yang ditekankan oleh Coleman, pilihan rasional tidak dimaksudkan untuk membingkai aktor sebagai sosok yang bertindak tanpa mengindahkan kaidah sosial dan selalu mengistimewakan diri sendiri.

2.8.2 Teori Perubahan Sosial William F Ogburn

Dalam teori perubahan sosial yang dijelaskan oleh William F Ogburn, teknologi menjadi hal yang disorot mampu menjadi pendorong utama bagi perubahan sosial. Teknologi mampu berpengaruh signifikan pada perubahan dan perkembangan pola pikir serta perilaku masyarakat (Ogburn, 1923). William F Ogburn juga menjelaskan perubahan sosial tidak hanya mencakup kebudayaan materiil, melainkan juga perubahan immateriil. Difusi, akulturasi dan asimilasi merupakan mekanisme yang terlibat dalam proses perubahan sosial. Difusi dijelaskan sebagai suatu upaya penyebaran unsur kebudayaan pada satu individu kepada individu lain, atau pada satu kelompok pada kelompok lain. Sedangkan akulturasi merupakan suatu proses penerimaan budaya asing yang disesuaikan kelompok dengan kebudayaannya. Asimilasi merupakan suatu proses berkurangnya perbedaan antara dua kelompok atau lebih sebab adanya interaksi yang terjadi secara intens.

Faktor-faktor pendorong perubahan sosial sangat bervariasi. Di antaranya adalah penemuan baru, pertumbuhan jumlah penduduk, konflik sosial, dan pengaruh budaya lain. Penemuan baru sering kali membawa inovasi yang dapat menggantikan tradisi lama atau menciptakan praktik baru dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, konflik sosial dapat memicu pencarian solusi baru yang akhirnya menghasilkan perubahan dalam struktur sosial. Dalam fenomena w*aithood* di Desa Binjai Ngagung kemajuan teknologi dapat menjadi salah satu pendorong hadirnya fenomena w*aithood* di masyarakat sebab kemudahan informasi dan internet yang mampu berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. kemajuan teknologi seperti adanya *handphone*, laptop, komputer dan lain-lain sebagai kebudayaan yang bersifat materiil tentunya berpengaruh pada budaya non-materiil yakni dinamika sosial di desa itu sendiri.

2.8.3 Teori Feminisme Eksistensial Simone De Beauvoir

"*The Second Sex*" (1956) Simone De Beauvoir merupakan karya penting dalam filsafat feminisme eksistensialis. De Beauvoir menyoroti bagaimana perempuan diposisikan sebagai "*Liyan" (the Other*) dalam sistem patriarki. De

Beauvoir berpendapat bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukanlah sesuatu yang kodrati, melainkan hasil dari konstruksi sosial. Dirinya menolak anggapan bahwa peran perempuan terbentuk semata-mata karena faktor biologis atau psikologis, melainkan karena sistem sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi. Sejak kecil, perempuan diajarkan untuk tunduk pada norma-norma yang membatasi kebebasan mereka, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam hubungan romantis. Hal ini menyebabkan perempuan terperangkap dalam peran yang ditentukan oleh laki-laki dan sulit untuk menentukan identitasnya sendiri (Beauvoir, 1953).

Salah satu konsep utama yang diusung oleh De Beauvoir adalah gagasan bahwa perempuan selalu dilihat sebagai "yang lain" dalam hubungan dengan laki-laki yang dianggap sebagai subjek utama. Laki-laki diposisikan sebagai standar universal kemanusiaan, sementara perempuan didefinisikan dalam keterkaitannya dengan laki-laki. Dalam konteks ini, perempuan tidak diakui sebagai individu yang otonom, melainkan sebagai pendamping atau pelengkap laki-laki. De Beauvoir juga mengkritik bagaimana perempuan sering kali menerima peran mereka dalam masyarakat tanpa mempertanyakan struktur yang menindas. Dirinya menunjukkan bahwa perempuan kerap menemukan makna hidup mereka dalam cinta, pengabdian, dan peran domestik yang sebenarnya membatasi potensi mereka. Sebaliknya De Beauvoir, menyerukan pembebasan perempuan melalui pendidikan, kemandirian ekonomi, dan kesadaran akan kebebasan eksistensial mereka. Menurutnya, perempuan harus berani menolak peran yang dipaksakan oleh sistem patriarki dan mengambil kendali atas hidup mereka sendiri (Beauvoir, 1953).

Fenomena *waithood* yang dialami oleh perempuan dewasa di Desa Binjai Ngagung dapat dianalisa melalui perspektif Simone de Beauvoir, terutama berkaitan dengan kebebasan, eksistensialisme, dan struktur sosial yang membentuk pengalaman perempuan. *Waithood* dalam penelitian ini mengarah pada keputusan perempuan menunda pernikahan sebab merasa belum siap menikah, meskipun mereka hidup dalam masyarakat yang menekan mereka untuk segera menikah. Konsep Beauvoir tentang perempuan sebagai "*liyan"*

(the Other) sangat relevan dalam memahami dinamika ini. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan sering kali tidak dianggap sebagai individu yang mandiri, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang mengharuskan mereka untuk berperan sebagai istri dan ibu. Oleh karena itu, perempuan yang memilih untuk menunda pernikahan sering kali dianggap melawan norma sosial yang sudah tertanam kuat. Beauvoir dalam *"The Second Sex"* menjelaskan bahwa perempuan sering kali dibentuk oleh lingkungan yang membatasi kebebasan mereka dan mengarahkan mereka untuk menerima peran domestik sebagai sesuatu yang alami. Perempuan di Desa Binjai Ngagung menghadapai tekanan menikah dapat berasal dari keluarga, tetangga, dan norma budaya yang menganggap perempuan dewasa yang belum menikah sebagai sesuatu yang tidak biasa atau bahkan tidak diinginkan. Keputusan untuk menunda pernikahan dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap norma gender yang membatasi perempuan hanya dalam peran domestik. Dengan menunda pernikahan, perempuan memiliki kesempatan untuk mendefinisikan identitas mereka di luar hubungan pernikahan dan mengupayakan otonomi atas hidup mereka sendiri. Namun, realitas sosial tidak selalu mendukung pilihan ini. Dalam masyarakat yang masih kuat dengan norma tradisional, perempuan yang berada dalam *waithood* mungkin menghadapi tekanan emosional, diskriminasi, atau bahkan pengucilan sosial karena dianggap tidak menjalankan kodratnya sebagai perempuan.

2.9 Kerangka Berpikir

Pernikahan didefinisikan sebagai hal yang wajib dilalui oleh mereka yang dianggap telah dewasa, baik laki-laki dan khususnya pada perempuan. Bagi masyarakat Indonesia, perempuan yang sudah memasuki usia dewasa dan belum menikah sering mendapatkan anggapan yang kurang menyenangkan dari lingkungan sekitar (Andu, 2019). Anggapan mengenai pernikahan dan perempuan tersebut biasanya banyak terjadi pada masyarakat desa yang dikenal sebagai kelompok yang mempunyai tingkat interaksi solidaritas yang tinggi, kontrol sosial yang ketat melalui norma serta tradisi lokal masyarakat yang masih kuat (Kuntardi, 2021).

Saat ini perempuan tidak menekankan dirinya pada pernikahan dan melahirkan anak, perempuan memiliki fokus untuk bekerja dan kapasitas dirinya untuk menghidupi keluarga mereka sebagai penanda penting kedewasaan dan harga diri (Inhorn dan Hefner-Smith, 2021). Hal tersebut melahirkan fenomena yang dikenal dengan istilah *waithood* atau penundaan pernikahan. Hal tersebut tentunya tidak terjadi begitu saja, melainkan adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan menunda pernikahan, seperti ekonomi, pendidikan, perkembangan teknologi, kesiapan mental serta adanya gerakan feminisme. Sebagai suatu sistem tentunya masyarakat akan selalu mengalami perubahan yang sesuai dengan tuntutan yang ada (Kuntardi, 2021). Dalam pernyataan tersebut tidak terkecuali masyarakat desa yang pasti akan mengalami perubahan dengan adanya perkembangan teknologi, pendidikan dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya bagaimana perempuan memandang pernikahan dari hadirnya fenomena *waithood*. Pilihan perempuan dalam menunda pernikahan mendorong hadirnya dinamika dalam masyarakat yang meliputi pengendalian sosial, mobilitas sosial dan perubahan sosial.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini memiliki gambaran pada halaman berikutnya:

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

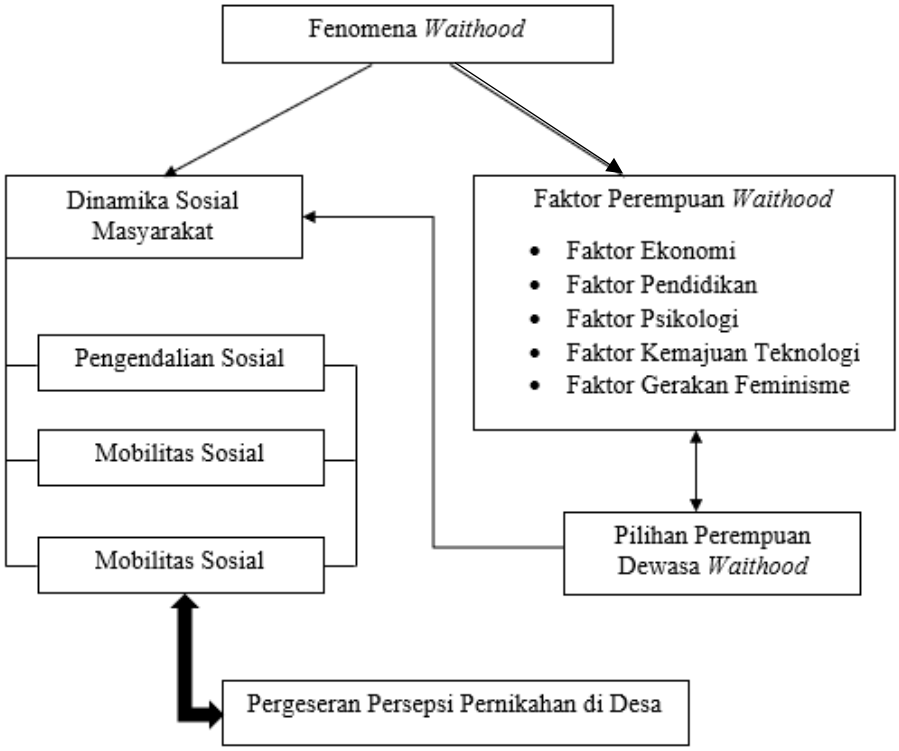

Keterangan:

: Berhubungan

: Berpengaruh

: Sebab Akibat

: Output

III. METODE PENELITIAN

3.1.Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif menurut Moleong merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2022). Penelitian kualitatif ini dipilih didasarkan pada tujuan peneliti untuk menjelaskan dan menganalisa fenomena *waithood* dan dinamika sosial masyarakat di Desa Binjai Ngagung dengan lebih detail dan mendalam. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi digunakan sebagai perspektif filosofi dan digunakan sebagai pendekatan dalam metodologi kualitatif. Moleong menjelaskan pendekatan fenomenologi merupakan istilah yang mengacu pada penelitian terdisiplin mengenai kesadaran dari perspektif pertama seseorang. Fenomenologi merupakan pandangan berfikir yang menekankan fokus kepada pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia (Moleong, 2022).

Peneliti memilih metode kualitatif ini dipilih didasarkan pada tujuan peneliti untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena *waithood* dan dinamika sosial masyarakat di Desa Binjai Ngagung melalui perilaku, persepsi dan tindakan perempuan yang menjadi subjek penelitian dalam bentuk narasi. Selanjutnya pendekatan fenomenologi dipilih ini sebab peneliti ingin menjelaskan secara jelas pengalaman subjek penelitian melalui fenomena *waithood* yang dialami langsung oleh perempuan di Desa Binjai Ngagung sebagai informan. Dalam

pendekatan fenomenologi tersebut, peneliti berusaha untuk memahami arti peristiwa yang informan alami dengan menggali bagaimana perempuan memandang pernikahan, pendidikan ataupun kehidupan sosial dan pengalaman mereka untuk memutuskan menunda menikah.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Binjai Ngagung, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Alasan peneliti mengambil lokasi ini sebab belum pernah dilaksanakannya penelitian mengenai penundaan pernikahan pada perempuan di desa khususnya di Desa Binjai Ngagung. Selanjutnya didukung dari data pernikahan yang diperoleh peneliti menunjukkan jika adanya pilihan penundaan pernikahan pada perempuan di Desa Binjai Ngagung, khususnya pada perempuan. Dari data menunjukkan perempuan menikah di usia rata-rata 25 tahun ke atas dan berbanding dengan kebiasaan masyarakat desa yang memandang perempuan untuk segera menikah jika tidak ingin dicap sebagai perawan tua. Sehingga peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian di Desa Binjai Ngagung, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah dengan permasalahan tersebut.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan membatasi permasalahan yang terdapat pada penelitian kualitatif agar tidak adanya permasalahan yang meluas, yang diakibatkan oleh ketidakcocokan dengan tujuan penelitian. Fokus dalam penelitian ini antara lain:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan dewasa di Desa Binjai Ngagung Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah memilih menunda pernikahan dilihat dari berbagai aspek, yaitu:
    a. Faktor Ekonomi;
    b. Faktor pendidikan;
    c. Faktor psikologis;
    d. Faktor kemajuan teknologi dan komunikasi;
    e. Faktor gerakan feminisme.

2. Dinamika sosial di Desa Binjai Ngagung Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah dengan hadirnya fenomena *waithood* dilihat dari berbagai aspek, yaitu:
    a. Pengendalian sosial/ pengawasan sosial;
    b. Mobilitas sosial;
    c. Perubahan sosial.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel tidak secara acak. Pengambilan sampel tersebut dilakukan secara sengaja dengan mengambil sampel tertentu berdasarkan kriteria, karakteristik, ciri atau sifat tertentu. Dalam penelitian terdapat kriteria-kriteria khusus informan berdasarkan dengan tujuan penelitian, yaitu:

1. Perempuan dengan usia di atas 21 tahun yang belum menikah. Alasan peneliti memilih kriteria informan dengan dilandasi oleh penelitian yang dilakukan oleh purwaningsih menyebutkan jika perempuan yang belum menikah memasuki usia 20 tahun dipandang seperti perawan tua dan menentang norma-norma pada masyarakat yang masih dipegang tinggi pada masyarakat desa (Purwaningsih, 2021). Sedangkan dari data yang diperoleh, perempuan di Desa Binjai Ngagung rata-rata menikah di atas usia 25 tahun, hal tersebut menunjukan adanya pergeseran persepsi mengenai pernikahan pada saat ini.

2. Bertempat tinggal di Desa Binjai Ngagung. Alasan kriteria selanjutnya sebab Desa Binjai Ngagung merupakan lokasi penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti sehingga informan harus bertempat tinggal pada lokasi penelitian.

Informan dalam penelitian berjumlah 6 orang informan wawancara dan 20 orang responden kuesioner dengan usia yang paling muda 21 tahun dan usia paling dewasa 27 tahun berasal dari 7 dusun yang berada di Desa Binjai Ngagung. Informan dan respondem penelitian memiliki pekerjaan, pendidikan

bahkan ekonomi yang berbeda. Tentunya setiap informan dan responden memiliki pengalaman dan pandangan yang berbeda untuk memandang fenomena w*aithood* dan lingkungan masyarakat sebab latar belakang setiap informan yang tidak sama.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Data Primer

Data penelitian primer merupakan data-data utama yang diperoleh dari subjek penelitian secara langsung dari tangan pertama. Data primer tersebut merupakan data yang otentik, objektif dan reliabel. Sebab data yang diperoleh tersebut akan digunakan peneliti sebagai dasar dalam memecahkan suatu masalah. Data primer dapat berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes dan sebagainya.

Pada penelitian ini, data primer yang peneliti gunakan merupakan hasil observasi dan hasil wawancara tatap muka dengan narasumber yang berjumlah 6 orang sesuai dengan kriteria pada informan penelitian. Peneliti menggunakan *handphone* sebagai alat untuk membantu dokumentasi penelitian yang berupa rekaman dan foto yang kemudian peneliti arsipkan dan akan menjadi dokumentasi pada penelitian ini.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak diberikan langsung kepada peneliti atau pengumpul data, data diperoleh melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder tersebut bersifat pelengkap dan penguat dari data primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui buku fisik atau *e-book* serta jurnal penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti mengenai fenomena w*aithood* dan dinamika sosial masyarakat desa.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data serta informasi yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Pengumpulan data yang utama melibatkan pengamatan (observasi) dan wawancara (Moleong, 2022).

a. Pengamatan (Observasi)

Secara metodologis pengamatan digunakan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya, pengamatan sendiri memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek pada saat itu, selanjutnya pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan peneliti menjadi sumber data, pembentukan pengetahuan bersama baik dari pihak peneliti maupun dari pihak subjek (Moleong, 2022).

Dengan ini peneliti bergabung dengan kehidupan sosial masyarakat agar dapat melihat apa yang terjadi, mendengar dengan telinga sendiri apa yang dikatakan, pikirkan dan rasakan. Peneliti melakukan teknik pengamatan dengan terlibat langsung dengan kehidupan masyarakat di Desa Binjai Ngagung dan langsung mendatangi informan serta observasi dilakukan mencakup hari-hari biasa, acara keluarga dan kegiatan komunitas. Hal tersebut bertujuan untuk secara langsung melakukan pengamatan melihat dan mendengar apa yang terjadi serta berperan serta untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yang terdiri dari pewawancara *(interviewer)* sebagai seseorang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Moleong, 2022). Dalam wawancara yang dilakukan tidak terdapat keterbatasan waktu, dalam

hal ini peneliti dapat kembali melakukan wawancara dengan informan apabila merasa data yang dibutuhkan masih kurang.

Peneliti melakukan wawancara langsung 6 informan dengan waktu berbeda sesuai dengan kesepakatan dengan informan. Wawancara yang dilakukan secara semi-terstruktur, maksudnya walaupun peneliti menggunakan panduan wawancara, peneliti tetap terbuka dengan jawaban informan yang membawa pandangan baru bagi peneliti. Selama wawancara peneliti merekam percakapan dengan izin informan sebagai bentuk dokumentasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi dapat berupa hal-hal ataupun variabel berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya. Dokumentasi digunakan bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga observasi, sehingga diharapkan mampu memperkuat bukti-bukti wawancara dan observasi pada penelitian

Pada penelitian ini, data yang telah peneliti peroleh dari hasil wawancara peneliti dokumentasikan dalam bentuk transkrip hasil wawancara, foto, artikel, buku dan jurnal untuk mendukung jenis penelitian mendapatkan informasi yang menunjang penelitian lebih akurat.

3.7 Teknik Analisis Data

Miles, Huberman dan saldana dalam karyanya yang berjudul *Qualitative Data Analysis* edisi 3 menyebutkan analisis dilihat dalam tiga aliran aktivitas yakni kondensasi data, tampilan data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles dkk., 2014).

a. Kondensasi Data

Hasil penelitian yang telah peneliti peroleh melalui observasi, wawancara serta dokumentasi selanjutnya peneliti melakukan proses pemilihan data dengan memilih informasi yang relevan dan dilanjutkan proses penyederhanaan data dengan transkip hasil wawancara diringkas dengan

tetap mempertahankan inti informasi. Selanjutnya abstraksi data menyederhanakan dan mencari esensi dari data yang menggambarkan inti dari fenomena dan terakhir transformasi data. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan inti atau kesimpulan yang disesuaikan dengan fokus awal penelitian agar hasil yang diperoleh relevan.

b. Penyajian Data

Alur analisis data selanjutnya merupakan penyajian data. Dalam penelitian data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi akan dianalisis dengan disajikan dalam bentuk naratif dan transkripsi. Selain itu, hasil wawancara dari informan juga disajikan dalam bentuk tabel untuk lebih mempermudah pembaca untuk memahami hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

c. Menarik dan Memverifikasi Kesimpulan

Alur selanjutnya dalam kegiatan analisis data merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil data yang telah dikondensasi dan sajikan, peneliti akan melakukan proses kesimpulan ditunjang dengan data yang diperoleh selama tahap pengumpulan data. Dalam hal tersebut kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan yang telah peneliti temukan serta menjawab dua pertanyaan yang meliputi faktor-faktor penundaan pernikahan pada perempuan di Desa Binjai Ngagung serta bagaimana dinamika sosial di Desa Binjai Ngagung dengan adanya fenomena *waithood.*

3.8 Keabsahan Data

Peneliti akan melakukan validasi dengan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data agar dapat di uji keaslian dan kebenaran data oleh pihak terkait. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaat sesuatu atau sumber lain (Moleong, 2022). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi dengan menggunakan sumber berarti membandingkan dan memeriksa kembali kepercayaan suatu informasi dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan dengan apa yang orang lain katakan di depan umum dan secara pribadi, membanding keadaan dan perspektif seseorang dari berbagai latar belakang, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Moleong, 2022).

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi, membandingkan pernyataan dengan kondisi penelitian yang berlangsung di lapangan dan memeriksa pandangan individu bersama dengan berbagai opini. Sehingga dari kegiatan tersebut mampu menghasilkan berbagai pandangan yang mendekati kebenaran untuk menjawab masalah dalam penelitian mengenai fenomena *waithood* dan dinamika sosial dari pilihan perempuan menunda menikah.

b. Triangulasi Teori

Triangulasi dengan teori sendiri dilakukan dengan tujuan memeriksa adanya hubungan serta menyertakan penjelasan yang timbul dari analisis dengan tujuan mencari pemahaman yang lebih mendalam. Dalam proses ini, hasil temuan dari penelitian dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk mengurangi potensi bias individu dalam interpretasi temuan atau kesimpulan.

Pada penelitian ini triangulasi teori dilakukan dengan menganalisis data menggunakan teori pilihan rasional James S Coleman sebagai teori utama dan didukung dengan teori perubahan sosial William F Ogburn. Dari hasil wawancara telah diperoleh akan dibandingkan dengan konsep teoritis pada kedua teori tersebut untuk mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaan.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Desa Binjai Ngagung)

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Binjai Ngagung

Desa Binjai Ngagung merupakan salah satu desa yang terletak pada Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Desa Binjai Ngagung memulai perjalanannya sebagai entitas yang mandiri pada 16 Juni 1981 setelah melalui proses pemekaran yang akhirnya terpisah dari Desa Komering Agung. Nama Binjai Ngagung dipilih dengan adanya makna mendalam di dalamnya bagi masyarakat, kata Binjai mengacu pada pohon Binjai yang melambangkan keberlimpahan alam dan Ngagung diambil dari pemekaran Desa Komering Agung yang menjadi sumber inspirasi untuk pemilihan nama desa tersebut. Pada tahun yang sama berdirinya Desa Binjai Ngagung ini, melalui semangat masyarakat bersatu untuk membangun balai desa yang menjadi pusat kegiatan serta pertemuan masyarakat.

Pada awal berdirinya Desa Binjai Ngagung terdiri dari 6 dusun, namun berjalannya waktu dusun yang berada di Desa Binjai Ngagung mengalami pemekaran yang hingga saat ini berjumlah 7 dusun. Kepemimpinan dalam Desa Binjai Ngagung ini dipimpin oleh tokoh-tokoh yang tentunya berdedikasi untuk memajukan Desa Binjai Ngagung. Pada periode 1981-1985 bapak Kasdan menjabat sebagai kepala desa yang selanjutnya diikuti oleh Bapak M. Yunus Rajatihang 1986-1999, Bapak Karni 1999-2000, Bapak Agus Budiharto 2000-2010, Bapak Yusuf 2010-2011, Bu Suparti 2011-2018, Bapak Suwarno 2018-2020, hingga saat ini dijabat oleh Bapak Imam Hanavi sejak tahun 2020.

4.1.2. Peta Desa Binjai Ngagung

Desa Binjai Ngagung merupakan salah satu dari 8 desa yang berada di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Dengan posisi batas terluar

desa dibatasi dengan ladang dan sungai. Berikut gambar peta Desa Binjai Ngagung:

Gambar 4. 1 Peta Desa Binjai Ngagung

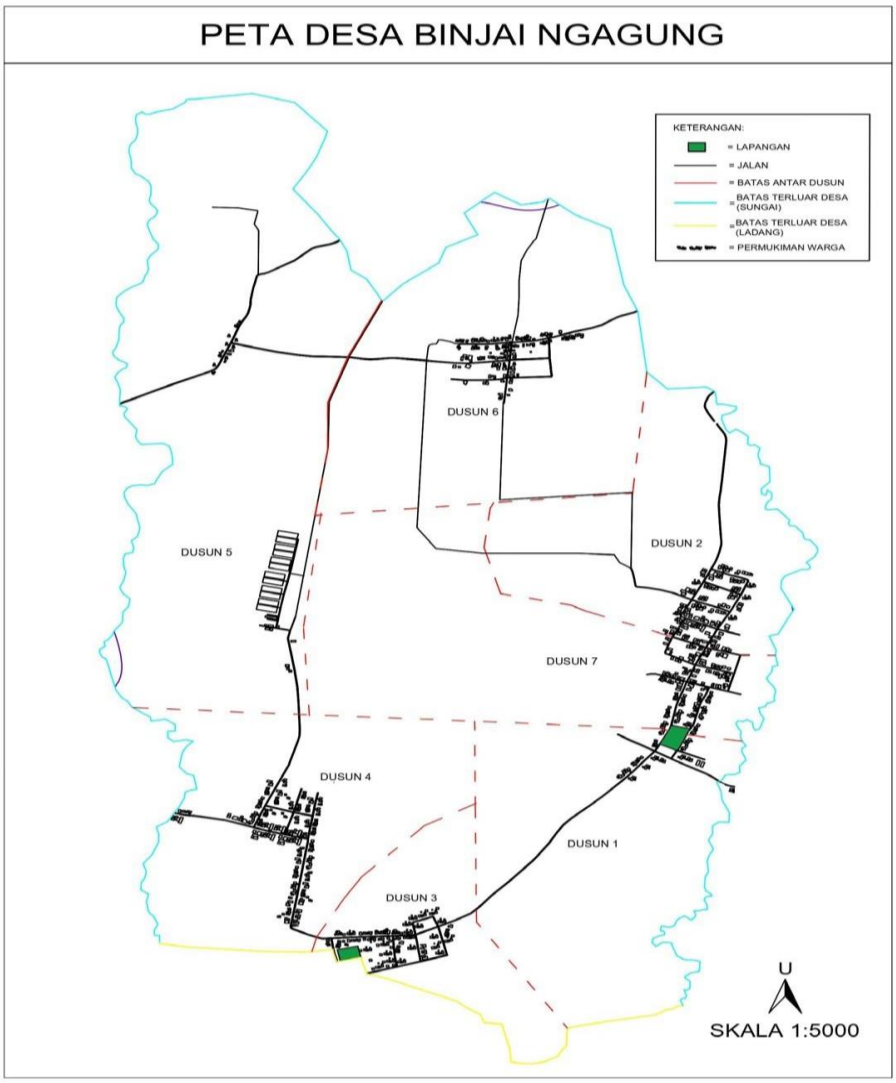

Sumber: Kelurahan Desa Binjai Ngagung, 2024

Dari peta tersebut dapat dilihat jika Desa Binjai Ngagung memiliki 7 dusun dengan batas yang ditandai dengan garis merah putus-putus dan memiliki jalan utama dengan tanda garis hitam tebal. Desa Binjai Ngagung memiliki 2 fasilitas lapangan sepak bola yang berada di dusun 1 dan dusun 3 ditandai dengan simbol hijau persegi. Permukiman masyarakat Desa Binjai Ngagung tersebar pada setiap bagian dusun serta sebagian wilayah yang tidak dijadikan tempat pemukiman digunakan masyarakat Desa Binjai Ngagung sebagai lahan pertanian. Apabila dibandingkan permukiman dan lahan pertanian di Desa Binjai Ngagung lebih luas lahan pertanian. Batas terluar Desa Binjai Ngagung

lebih banyak dibatasi oleh sungai dengan tanda garis biru dan batas terluar desa yang dibatasi oleh ladang dengan tanda garis kuning.

4.1.3. Kependudukan Desa Binjai Ngagung

Berikut merupakan data jumlah penduduk Desa Binjai Ngagung berdasarkan jenis kelamin dan usia penduduk tahun 2024:

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Binjai Ngagung

Jumlah Penduduk	
Jumlah laki-laki	1483 Orang
Jumlah Perempuan	1422 Orang
Jumlah total	2905 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	952 KK

Sumber: Kelurahan Desa Binjai Ngagung 2024

Selanjutnya dapat dilihat pada tabel kelompok umur di bawah, penduduk Desa Binjai Ngagung didominasi penduduk usia produktif dengan kelompok umur usia produktif terbanyak adalah usia 20 hingga 59 tahun. Pada kelompok usia tersebut laki-laki berjumlah 828 jiwa, sedangkan perempuan 824 jiwa. Penduduk usia produktif merupakan kondisi di mana seseorang berada di umur yang mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Kelompok usia penduduk Desa Binjai Ngagung dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4. 2 Kelompok Usia Penduduk Desa Binjai Ngagung

Usia	**Laki-Laki**	**Perempuan**
0-2 Tahun	51	42
3-12 Tahun	242	256
13-19 Tahun	169	136
20-39 Tahun	412	402
40-59 Tahun	416	422
>60 Tahun	164	148

Sumber: Kelurahan Desa Binjai Ngagung 2024

4.1.4. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Binjai Ngagung

Pendidikan merupakan pondasi awal pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas mampu mendorong kemajuan bangsa dan mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat. Tingkat pendidikan tentu mempengaruhi pembentukan pola pikir seseorang dengan menempuh

pendidikan yang lebih tinggi, tentunya seseorang akan dihadapkan dengan berbagai individu yang memiliki latar belakang atau budaya yang berbeda. Hal tersebut tentunya mendorong adanya perubahan dalam diri individu yang tentunya mempengaruhi individu lain. Maka dari hal tersebut disajikan grafik untuk melihat tingkat pendidikan penduduk di Desa Binjai Ngagung di bawah ini:

Tabel 4. 3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Binjai Ngagung Berdasarkan Jenis Kelamin

Tingkat Pendidikan	**Laki-Laki**	**Perempuan**
Usia 3 - 6 tahun belum masuk TK	62	62
Usia 3 - 6 tahun sedang TK I play group	33	42
Usia 7 - 18 tahun tidak pernah sekolah	45	5
Usia 7 - 18 tahun sedang sekolah	215	193
Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	16	26
Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SD	47	48
Tarnat SD/ sederajat	244	231
Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP	62	59
Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	39	56
Tarnat SMP/ sederajat	289	275
Tarnat SMA/ sederajat	241	183
Tarnat D1/ sederajat	2	2
Tarnat D2/ sederajat	0	0
Tarnat D3/ sederajat	2	6
Tarnat S1/ sederajat	26	26
Tarnat S2/ sederajat	3	3
Tarnat S3/ sederajat	4	0
Total	1.330 Orang	1.217 Orang
Jumlah Total	**2.567 Orang**	

Sumber: Kelurahan Desa Binjai Ngagung, 2024

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat jika masyarakat Desa Binjai Ngagung sudah memahami pentingnya pendidikan bagi kehidupan mereka. Hampir seluruh anak muda di Desa Binjai Ngagung berhasil menyelesaikan pendidikan hingga minimal Sekolah Menengah Atas. Bahkan lulusan perguruan tinggi juga sudah ada meski tidak setengah dari mereka yang menyelesaikan pendidikan SMA. Masyarakat Desa Binjai Ngagung berhasil menamatkan pendidikan SMA dengan jumlah perempuan 183 orang dan laki-laki 241 orang, sedangkan yang telah menyelesaikan S1 sebanyak 26 orang laki-laki dan perempuan. Meski jumlahnya yang belum banyak, tetapi data

tersebut telah memberikan gambaran bagaimana masyarakat Desa Binjai Ngagung mulai memahami pentingnya pendidikan.

4.1.5. Lembaga Pendidikan Formal Desa Binjai Ngagung

Tabel 4. 4 Lembaga Pendidikan Formal Desa Binjai Ngagung

Nama	**Jumlah**	**Status (Terdaftar, Terakreditasi)**	**Kepemilikan**		**Jumlah Tenaga Pengajar**	**Jumlah Siswa**
			Pemerintah	Swasta		
Play Group	1	Terakreditasi	-	-	6	25
TK	1	Terakreditasi	-	-	5	-
SD	2	Terakreditasi	1	1	-	119
SMP	0	-	-	-	-	-
SMA	0	-	-	-	-	-

Sumber:Kelurahan Desa Binjai Ngagung, 2024

Data jumlah lembaga formal pendidikan di Desa Binjai Ngagung memiliki 1 Play Group dan TK yang telah terakreditasi serta 2 Sekolah Dasar yang telah terakreditasi , sedangkan di Desa Binjai Ngagung tidak terdapat SMP dan SMA sederajat. Minimnya jumlah lembaga pendidikan di Desa Binjai Ngagung mendorong masyarakatnya untuk menempuh pendidikan di luar desa. Kegiatan tersebut dapat mendorong kegiatan mobilitas penduduknya yang tinggi. Mobilitas penduduk yang tinggi akan memberikan peluang hadirnya budaya baru. Contohnya memberikan peluang fenomena *waithood* untuk masuk ke Desa Binjai Ngagung dan mempengaruhi dinamika sosial masyarakat. Perempuan yang menempuh pendidikan di luar desa akan mulai menormalisasikan penundaan pernikahan, terkhusus bagi mereka yang menempun pendidikan perguruan tinggi di kota yang cepat mengalami modernisasi.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan terdapat 5 faktor yang menjadi alasan perempuan menunda menikah di Desa Binjai Ngagung, diantaranya:

a. Faktor psikologis menjadi faktor tertinggi dengan persentase 95% hasil survey yang dipilih perempuan dewasa di Desa Binjai Ngagung. Ketakutan pada kesiapan dirinya yang belum mampu mengurus anak, KDRT, perceraian dan ego yang masih tinggi menjadi pertimbangan matang perempuan sebelum menikah untuk meminimalisir gagalnya rumah tangga.
b. Faktor Ekonomi menjadi faktor tertinggi kedua dengan persentase sebanyak 90%. Persiapan finansial sebelum menikah menjadi alasan perempuan menunda menikah. Perempuan yang tergolong generasi s*andwich* akan lebih lama untuk mencapai kemandirian finansial sehingga persiapan finansial yang matang untuk semakin lebih lama.
c. Faktor pendidikan menjadi faktor tertinggi ketiga dengan persentase perempuan yang memilih w*aithood* sebab pendidikan sebanyak 80%. Prioritas untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi mendorong perempuan menunda menikah untuk pekerjaan dan kualitas hidup.
d. Kemajuan teknologi menjadi faktor w*aithood* dengan persentase sebanyak 75%. Media sosial memberi peran pada penundaan pernikahan. Motivator-motivator memberikan nasihat yang mampu mengubah persepsi perempuan mengenai pernikahan. Didorong dengan kasus konflik rumah tangga yang banyak tersebar di media sosial semakin memperkuat pilihan perempuan untuk menunda menikah.
e. Gerakan feminisme menjadi faktor perempuan w*aithood* dengan persentase sebanyak 75%. Kesetaraan gender saat ini mendorong perempuan untuk

mencari pasangan yang tidak patriarki. Gerakan feminisme memberi kesadaran bagi perempuan jika menikah merupakan hak penuh dirinya untuk memutuskan.

Seluruh faktor yang hadir tersebut merupakan bentuk kalkulasi untung dan rugi berdasarkan rasionalitas perempuan. Perempuan memilih menunda menikah sebab bagi mereka penundaan pernikahan memberikan dampak jangka panjang bagi dirinya.

Selanjutnya diperoleh kesimpulan mengenai hasil penelitian terdapat 3 dinamika sosial di Desa Binjai Ngagung sebagai dampak dari pilihan perempuan untuk menunda menikah*:*

a. Adanya pengendalian sosial yang dirasakan oleh perempuan dengan persentase 50%. Masyarakat desa memang masih berpegang pada nilai tradisional, namun tekanan sosial untuk menikah muda mulai menurun. Dukungan yang diterima perempuan untuk menunda menikah merupakan bentuk pengendalian sosial yang menurun serta norma tradisional pernikahan mulai tergantikan.
b. Selanjutnya mobilitas sosial yang tinggi dirasakan oleh perempuan dengan persentase 90%. Perempuan yang memilih untuk menunda menikah memiliki peluang mobilitas yang tinggi, baik vertikal maupun horizontal. Prioritas pendidikan dan pekerjaan mampu mendorong perempuan untuk meningkatkan status pendidikan dan ekonominya. Penundaan pernikahan juga mampu mendorong mobilitas horizontal yang tinggi sebab minimnya lembaga pendidikan dan lapangan pekerjaan di desa.
c. Bentuk dinamika sosial selanjutnya adalah perubahan sosial dengan persentase 75%. Kemajuan teknologi menjadi budaya material yang mampu mempengaruhi budaya non-material seperti pola pikir ataupun perilaku masyarakat yang mendorong perubahan norma pernikahan terkait usia, peran gender, bahkan persepsi masyarakat mengenai pernikahan.

6.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yakni:

a. Bagi penelitian selanjutnya yang berminat mendalami topik serupa dapat membandingkan fenomena w*aithood* yang terjadi antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Hal tersebut mampu memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai pengaruh budaya lokal terhadap penundaan pernikahan.
b. Bagi penelitian selanjutnya dapat lebih fokus pada perspektif laki-laki mengenai tekanan sosial dan perubahan nilai budaya yang mampu berpengaruh pada keputusan mereka menunda menikah serta melibatkan informan dari generasi yang berbeda untuk memahami dinamika yang lebih dalam dari adanya fenomena *waithood.*
c. Bagi masyarakat dapat mulai terbuka dengan adanya perubahan dan nilai-nilai baru tanpa menghilangkan tradisi sepenuhnya. Khususnya mengenai penundaan pernikahan agar lebih menghargai keputusan perempuan menunda menikah dikarenakan faktor pribadi individu.
d. Bagi perempuan dapat menjaga tradisi masyarakat selagi positif. Selain itu perempuan yang menunda menikah memiliki lebih banyak peluang untuk mengembangkan diri, manfaatkan peluang dan waktu yang dimiliki secara positif.
e. Bagi pemerintah desa dapat mendukung perempuan yang menunda menikah dengan cara membangun komunitas perempuan atau memberdayakan perempuan yang menunda menikah secara aktif untuk terlibat dalam memajukan desa dengan pembinaan rutin dari pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Altarizan, Rahmawati, N., & Syafitri, R. (2023). Pemaknaan Pernikahan Pada Tiga Generasi Perempuan Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara. *Jurnal Relasi Publik*, *1*(3), 143–157. https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jrp-widyakarya/article/view/1076%0Ahttps://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jrp-widyakarya/article/download/1076/1127

Andika, A., Yani, A., Yunus, E. M., Nisa, M. K., Halim, A., & Tuhri, M. (2021). Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan. *Jurnal Riset Agama*, *1*(3), 1–10. https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15090

Andu, C. P. (2019). Makna Pernikahan Bagi Wanita Lajang Usia Dewasa. *Representamen*, *5*(1). https://doi.org/10.30996/representamen.v5i1.2400

Angrianti, Aisyah, S., & Sastrawati, N. (2024). Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Karir dalam Perspektif Yusuf al- Qaradhawi. *Shautuna*, *5*(1), 269–284. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.32641

Aulia, L. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Desa Penampaan Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. *Jurnal Ajudan*, *2*(1), 28–33. https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2743

Cahyaningsih, B. (2024). Mindset Menunda Menikah (Waithood) di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya). UIN Sunan Kalijaga . https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65736/1/20103050047_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Coleman, J. A. (1994). Foundations Of Social Theory. In *October* (Vol. 5). Harvard University Press.

De Beauvoir, S. (1953). The Second Sex. In *Jonathan Cape: Thirty Bedford Square London*. https://doi.org/10.5840/symposium201216123

Erlangga, G., & Nelsusmena, N. (2022). Perempuan di Era Jawa Kuno: Tinjauan Historis Peran Perempuan pada Masa Kerajaan di Tanah Jawa. *Chronologia*, *4*(1), 25–33. https://doi.org/10.22236/jhe.v4i1.9236

Firdaus, T., Wijayanti, F., Wafiroh, N., Widayanti, E., Putri, A. M., Fadilah, N., Ridani, M., Rosa, Y. H. E., & Pangestu, K. (2024). *Mengurai Dinamika Sosial* (G. S. Wahyudi (ed.); 1 ed.). Penamuda Media.

Hurlock, E. B. (1980). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Hidup*. Pustaka Indo.

Imron, A., Habibah, S. M., & Aziz, U. K. (2020). Determinant Age At First Marriage Among Women in East Java. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, *9*(2), 104–111. https://doi.org/10.20473/jbk.v9i2.2020.104-111

Inhorn, M. C., & Hefner-Smith, N. J. (2021). *Fertility, Reproduction and Sexuality Social and Cultural Perspectives* (S. Tremayne, M. C. Inhorn, & P. Kreager (ed.)). Berghahn Books. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.3167/9781789208993

Ismunandar, A. (2019). Dinamika Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Transformasi Sosial Masyarakat. *Ilimah Pendidikan*, *03*(2), 205–219.

Khairiyah, A., & Thohir, M. A. (2023). Menyokong Tenaga Kerja: Fenomena Waithood dan Kerja Perawatan Tak Berupah dalam Perspektif Reproduksi Sosial. *Jurnal Perempuan*, *28*(3), 257–269. https://doi.org/10.34309/jp.v28i3.877

Khalil, R. A., & Santoso, M. B. (2022). Generasi Sandwich: Konflik Peran Dalam Mencapai Keberfungsian Sosial. *Share : Social Work Journal*, *12*(1), 77. https://doi.org/10.24198/share.v12i1.39637

Kuntardi, D. V. S. (2021). Dinamika Sistem Sosial Masyarakat Pedesaan di Masa Pandemi Covid-19. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, *7*(1), 1. https://doi.org/10.32884/ideas.v7i1.315

Mahfuzhatillah, K. F. (2022). Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Wanita Dewasa Awal. *Jurnal Ittihad*, *2*(1), 1–9. http://ejournal-ittihad.alittihadiyahsumut.or.id/index.php/ittihad/article/view/31

Maretta, J. (2023). *Dinamika Kehidupan Petani Rawa Dalam Pelaksanaan Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) Di Desa Karang Baru Dusun 5 Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin* [Universitas Sriwijaya]. http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/88775

Maulida, H. (2021). Perempuan dalam Kajian Sosiologi Gender: Konstruksi Peran Sosial, Ruang Publik, dan Teori Feminis. *Journal of Politics and Democracy*, *1*(1), 71–79. https://doi.org/10.61183/polikrasi.v1i1.6

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (H. Salmon, K. Perry, K. Koscielak, & L. Barrett (ed.); 3 ed.). SAGE Publication.

Moleong, L. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (41 ed.). PT Remaja Rosdakarya.

Musahwi, Zulfa Anika, M., & Pitriyani. (2022). Fenomena resesi seks di Indonesia (Studi gender tren "waithood" pada perempuan milenial). *Jurnal Equalita*, *4*(2), 205–220. http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ijas/index/35508

Nurviana, A., & Hendriani, W. (2021). Makna Pernikahan pada Generasi Milenial

yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah. *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental*, *1*(2), 1037–1045. https://doi.org/10.20473/brpkm.v1i2.27995

Ogburn, W. F. (1923). Social Change With Respect To Culture and Original Nature. In *B. W. Huebsch, Inc.* (2 ed.).

Oktarina, L. P., Wijaya, M., & Demartoto, A. (2020). Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Analisa Sosiologi*, *4*(1), 75–90. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jas.v4i1.17412

Orsini, A. (2024). *Sociological Theory: From Comte to Postcolonialism*. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-52539-1

Pancaningrum, D. O., Fatikhah, S. R. F. A., & Puspita, D. A. (2023). Problematika Pernikahan Dini: Pengaruhnya di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. *Journal Sosiologi Pendidikan dan Pendidikan IPS (Sospendis)*, *1*(2), 110–123. https://sospendis.com/index.php/1/article/view/17

Peribadi, & Tanzil. (2017). *Dinamika Sosial Perdesaan: Sebuah Bunga Rampai Kehidupan* (2 ed.). Sekar Langit.

Purwaningsih, I. (2021). *Persepsi Masyarakat Desa X Terhadap Wanita Yang Menikah Di Atas Usia 25 Tahun Di Tinjau Dari Norma Sosial*. Universitas Semarang.

Putri, A. F. (2018). Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, *3*(2), 35. https://doi.org/10.23916/08430011

Putri, S. A. (2022). *Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63158

Rais, N. S. R., Dien, M. M. J. D., & Dien, A. Y. (2019). Kemajuan Teknologi Informasi Berdampak Pada Generalisasi Unsur Sosial Budaya Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Mozaik, 10*, 61–71.

Riska, H., & Khasanah, N. (2023). Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z. *Faktor yang memengaruhi fnomena menunda pernikahan pada Generasi Z, 2828–2809*, 48–53.

Roazah, N. (2020). Perempuan Dan Keluarga Studi Kasus Di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. *UIN Satu Tulungagung*, 10–47. http://repo.uinsatu.ac.id/17428/

Sari, nindya riana, Kurniawan, tri yulianto, Agustina, R., Wilson, H., Nugroho, sigit wahyu, & Anggraeni, G. (2023). *Statistik Penduduk Lanjut Usia* (Y. Rachmawati, R. Sinang, & B. Santoso (ed.); 20 ed.). Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/29/5d308763ac29278dd5860fad/statistik-penduduk-lanjut-usia-2023.html

Setiawati, D., & Fatmawati. (2023). Tantangan Perempuan Jawa Di Era Milenial Dalam Menghadapi Disfungsi Sosialisasi Di Lingkungan Keluarga. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, *29*(2), 12–24. https://doi.org/https://doi.org/10.33503/paradigma.v29i2.3098

Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar* (B. Sulistyowati (ed.); 47 ed., hal. 257–259). Raja Grafindo Persada.

Sorokin, P. A. (1959). Social and Cultural Mobility. In *The American Catholic Sociological Review* (Vol. 20, Nomor 4). https://doi.org/10.2307/3709295

Susanti, A. (2019). Fenomena Orang Dewasa Menunda-Nunda Pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah). IAIN Metro.

Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2 (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019

Utomo, A., & Sutopo, O. R. (2020). Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, *9*(2), 77–87. https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.60144

Waluya, B. (2014). Masyarakat Pedesaan (Rural Community). *Direktori FPIPS Jurusan Pendidikan Geofrafi*, 12. http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/GEOGRAFI_DESAKOTA/Rural_Comunity.pdf

Wulandari, I., Nursalam, & Ibrahim, M. (2019). Fenomena sosial pilihan hidup tidak menikah wanita karier. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, *3*(1), 67–76. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/514/474

Wulandari, R. (2023). Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan. *Emik*, *6*(1), 52–67. https://doi.org/10.46918/emik.v6i1.1712

Yusuf, F. (2024). *Rasionalitas Perempuan Lajang Sinjai Dalam Menunda Pernikahan*. UIN SUnan Kalijaga.